

**STUDI ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM DEWAN
SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH TENTANG TATA CARA
BERSUCI DAN SALAT BAGI TENAGA KERJA KESEHATAN
(NAKES) YANG MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI**



JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Ardiansyah
NIM : 181011226
TTL : Rantepao/ 14 Oktober 2000
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Jurusan/Program : S1 Syariah STIBA Makassar
Alamat : Kel. Rantepasele, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan
Judul : Studi analisis metode istinbat hukum dewan syariah wahdah islamiyah tentang tata cara bersuci dan salat bagi tenaga kerja kesehatan (nakes) yang menggunakan alat pelindung diri

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 09 Juni 2022

Penyusun

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Irwan Ardiansyah

NIM: 181011226

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Tata Cara Bersuci Dan Salat Bagi Tenaga Kerja Kesehatan (Nakes) Yang Menggunakan Alat Perlindungan Diri” disusun oleh **Irwan Ardiansyah**, NIM/NIMKO: **181011226/85810418226**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I.	()
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	()
Munaqisy I	: Dr. Rustam Koly, Lc. M.A.	()
Munaqisy II	: Ihwan Wahid Minu, S.Pd., M.E.I.	()
Pembimbing I	: Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	()
Pembimbing II	: Rustam Efendi, Lc., M.Ag.	()



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa diperuntukkan kepada hamba-hamba-Nya. Selawat dan salam kepada Rasulullah saw. dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti risalahnya, dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul "**Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Tata Cara Bersuci Dan Salat Bagi Tenaga Kerja Kesehatan (Nakes) Yang Menggunakan Alat Pelindung Diri**". Segala puji bagi Allah swt. karena rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini walaupun di dalam penelitian ini, peneliti menghadapi berbagai kesulitan karena terbatasnya kemampuan peneliti dan cukup rumitnya objek pembahasan serta situasi pandemik Covid-19. Namun berkat bantuan dan motivasi yang tiada henti dari berbagai pihak, penelitian skripsi ini bisa sampai terselesaikan. Oleh karena itu, peneliti patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu secara moral maupun material kepada peneliti, khususnya kepada kedua orang tua tercinta: Mansyur dan Midrawati yang telah berjasa dengan penuh kasih sayang serta tulus ikhlas telah berupaya membesarkan, mengasuh, mendidik, dan membiayai peneliti sejak kecil. Merekalah yang mula-mula memberikan dasar pengetahuan dan moral kepada peneliti. Demikian pula berkat iringan doa keduanya sehingga peneliti dapat menjalani kehidupan sebagaimana sekarang ini. Serta saudara-saudaraku yang telah banyak memberikan motivasi demi penyelesaian studi di Program Studi S1 Perbandingan Mazhab STIBA Makassar. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pula kepada:

1. Ketua STIBA Makassar, Akhmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D., Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan Wakil Ketua IV sebagai pemegang kebijakan di Perguruan Tinggi ini, serta para staf yang senantiasa memberikan pelayanan administratif kepada peneliti selama menempuh perkuliahan di STIBA.
2. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. dan Rustam Efendi, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah tulus ikhlas memberikan bimbingan, motivasi, ide-ide, saran serta arahan sejak awal penelitian skripsi ini sehingga bisa peneliti selesaikan dengan baik.
3. Syandri, Lc., M.Ag., selaku dosen STIBA Makassar yang juga memberikan kami ilmu tentang tata cara penelitian karya ilmiah yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
4. Para dosen pemandu mata kuliah pada Program Perbandingan Mazhab S1 Syariah Makassar yang senantiasa ikhlas mengajarkan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama ini.
5. Kedua orang tua peneliti yang senantiasa mendoakan kami dan memotivasi kami untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan di STIBA Makassar serta seluruh sahabat dan para mahasiswa STIBA Makassar pada umumnya yang bersedia membantu dan memberikan informasi, terkhusus para informan yang telah memberikan data tentang penelitian yang digeluti peneliti, dan rekan-rekan pada khususnya, tanpa terkecuali yang selama ini telah banyak membantu peneliti.

Betapa banyak nama lain, yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah berjasa dan patut saya berterima kasih kepada mereka atas jasa-jasanya yang tidak sempat peneliti membalasnya. Oleh karena itu, semoga Allah swt. memberikan balasan yang setimpal kepada mereka dan senantiasa mendapat naungan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya, peneliti berharap semoga keberadaan


skripsi ini dapat bermanfaat kepada segenap pihak dan menjadi amal jariah dalam pengembangan studi budaya dan Islam, Amin.

Makassar, 09 Juni 2022

Peneliti,



Irwan Ardiansyah



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv-vi
DAFTAR ISI.....	vii-viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix-xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-15
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II METODE ISTINBAT WAHDAH ISLAMIYAH.....	16-32
A. Sekilas Tentang Wahdah Islamiyah.....	16
B. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.....	18
C. Metode Istinbat Hukum Wahdah Islamiyah	19
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TATA CARA BERSUCI DAN SALAT BAGI TENAGA KERJA KESEHATAN (NAKES) YANG MENGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI.....	33-51
A. Tinjauan Umum Alat Pelindung Diri.....	33
B. Kondisi Sulit yang Dihadapi Nakes Saat Menjalankan Ibadah Bersuci dan Salat di Masa Covid-19.....	39
C. Tata Cara Bersuci Dan Salat Bagi Tenaga Kerja Kesehatan (Nakes) Yang Menggunakan Alat Pelindung Diri serta Penerapan Konsep ‘Azimah dan Rukhsah di Dalamnya	41
BAB IV ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM WAHDAH ISLAMIYAH TENTANG TATA CARA BERSUCI DAN SALAT BAGI TENAGA KERJA KESEHATAN (NAKES) YANG MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI	52-61

A. Dasar Hukum Istinbat DSA-WI Dalam Menetapkan Tata Cara Bersuci Dan Salat Bagi Tenaga Kerja Kesehatan (Nakes) Yang Menggunakan Alat Perlindungan Diri.....	52
B. Metode Istinbat Hukum Wahdah Islamiyah Tentang Tata Cara Bersuci Dan Salat Bagi Tenaga Kerja Kesehatan (Nakes) Yang Menggunakan Alat Pelindung Diri	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Implikasi.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
RIWAYAT HIDUP	



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah swt ; Rasūlullāh saw ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ra .


Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi

memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

1. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : D	ض : d	ك : K
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : R	ظ : z	م : m
ث : s	ز : Z	ع : c	ن : N
ج : J	س : S	غ : g	و : W
ح : h	ش : Sy	ف : F	ه : H
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madinah al-munawwarah</i>

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
damamah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap **اِي** (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap **اُو** (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = ḥaula قَوْلَ = qaula

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِ (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

اِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

اُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syari’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘imān

إِثْتِهَادَ الْأُمَّةِ = ithhād, al-ummah, bukan ‘ithhād al-‘ummah

7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَمْأَكِينُ الْمُقَدَّسَةِ = al-amākin al-muqaddasah

ABSTRAK

Nama : Irwan Ardiansyah
NIM : 181011226
Judul Skripsi : **Studi Analisis Metode Istibat Hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Tata Cara Bersuci dan Salat Bagi Tenaga Kerja Kesehatan (Nakes) Yang Menggunakan Alat Pelindung Diri**

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui metode istibat DSA-WI tentang tata cara bersuci dan salat bagi tenaga kerja kesehatan (nakes) yang menggunakan alat pelindung diri. Dalam penelitian ini ada 3 rumusan masalah yaitu : *pertama*, bagaimana konsep metode istibat hukum Wahdah Islamiyah secara umum, *kedua*, bagaimana tata cara salat dan bersuci nakes yang menggunakan APD, *ketiga*, bagaimana metode istibat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang tata cara bersuci dan salat bagi tenaga kerja kesehatan (nakes) yang menggunakan alat perlindungan diri.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian pustaka (*library search*), serta menggunakan pendekatan normatif dan konseptual yang didukung dengan penelitian pustaka. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data, kemudian teknik pengolahan dan analisis data terdapat tiga tahapan : pengolahan data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menetapkan keputusannya dengan mengikuti metode istibat menetapkan hukum berdasarkan atas Al-Qur'an, hadis Rasulullah saw., ijmak ulama dan *qiyās*. Pemahaman terhadap sumber-sumber hukum ini berdasarkan atas pendapat-pendapat ulama salaf, yaitu para sahabat Rasulullah saw., kaum tabiin dan kaum *tabi'* tabiin. *Kedua*, tenaga kesehatan muslim yang bertugas merawat pasien COVID-19 dengan memakai APD tetap wajib melaksanakan bersuci dan salat fardu dengan berbagai kondisinya sesuai dengan kemampuannya, jika mendapatkan kesulitan maka boleh baginya untuk bertayamum, menjamak salat, dan salat tanpa bersuci. *Ketiga*, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menetapkan tata cara bersuci dan salat bagi nakes yang menggunakan APD dengan metode istibat hukum berdasarkan atas Al-Qur'an, hadis Rasulullah saw dan *qiyās*. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bahwa penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya berkaitan dengan metode istibat hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menentukan suatu hukum 2) Peneliti ini hanya terbatas pada metode istibat hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, semoga peneliti berikutnya dapat mengembangkan dalam bidang-bidang yang lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang mulia mempunyai tugas utama yaitu melakukan ibadah kepada Allah swt Tuhan Semesta Alam, Allah *Ta'a>la* berfirman dalam Q.S. al-Zāri'at/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.¹

Dalam perspektif ajaran Islam, ibadah merupakan ajaran dasar yang diperintahkan kepada seluruh mukalaf (Orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama)² sebagai bentuk pengabdian diri seorang hamba kepada Allah Sang Pencipta. Maka merupakan suatu keharusan untuk dilakukan dengan sikap ikhlas dan semata-mata mengharap balasan dari Allah swt. Dan idealnya terhadap kewajiban ini, adalah dilakukan dengan bekal ilmu yang cukup, pengetahuan yang benar dan pemahaman yang proporsional. Baik dari segi dasar pensyariatannya (landasan normatif), maupun dari sisi pengalaman atau penerapannya.

Syarat diterima ibadah ada dua, yakni tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah (ikhlas), dan tidak menyembah kecuali dengan apa yang disyariatkannya (*muta>ba'ah*).³ Sebagaimana dalam firman Allah *Ta'a>la* dalam Q.S. al-Kahfi/18: 110.

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Ummul Qura, 2020 M), h.523.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 935.

³Muh}ammad bin Şa>lih al-Utsaimīn, *Syarah Şalaşah Al-Uşul*, (t.t.p.:Da>r al-Kutu>b al-Ilmiyah, 1424 H), h.23.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Maka barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya”.⁴

Demikianlah misalnya salat yang merupakan rukun Islam, identitas utama seorang muslim. Salat dan bersuci adalah dua perbuatan yang memiliki hubungan yang erat, bersuci dari hadas merupakan syarat sahnya salat, berdasarkan firman Allah Ta’ala dalam Q.S. al-Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ خُبْنًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.⁵

Berdasarkan hadits Rasulullah saw bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ⁶

Artinya:

⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.304.

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.108.

⁶Ah}mad Ibn H{anbal, *Musna>d Imam Ah}mad Ibn H{anbal* (Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risa>lah, 2001 M), h. 292.

Kunci salat itu adalah bersuci.

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ⁷

Artinya:

Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia dalam keadaan hadas sampai ia bersuci.

Namun, hari ini kita dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat mencekam lagi sulit. Wabah virus yang dikenal dengan nama virus Covid-19 merebak hampir di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Menghadapi kondisi seperti ini, masyarakat Indonesia yang umumnya beragama Islam diperhadapkan dengan berbagai persoalan, terkhususnya mengenai pelaksanaan ritual ibadah wajib. Apatah lagi, kondisi seperti ini menuntut seseorang untuk menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) dari penularan wabah virus saat melaksanakan ibadah wajib seperti salat lima waktu.

Ibadah-ibadah dalam Islam khususnya salat sudah memiliki aturan-aturan yang paten sehingga setiap orang tidak boleh secara bebas untuk berijtihad sesuai keinginannya dalam melaksanakan ibadah tersebut. Mulai dari syarat sah, rukun, sunah, makruh, bahkan sampai pembatal-pembatal salat, semuanya telah jelas dipaparkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Meskipun pada beberapa kondisi tertentu, aturan-aturan ini boleh saja berubah jika ada hajat atau masalah yang menuntut perubahan tersebut.⁸

Persoalan-persoalan yang menuntut perubahan tersebut, dapat dilihat dari beberapa persoalan yang disebutkan para ulama di dalam fikih *nawa>zil*. Contohnya hukum penelitian ayat-ayat Al-Qur'an yang membentuk suatu makhluk, hukum merekam ayat-ayat Al-Qur'an, hukum masuk di dalam WC dengan

⁷Abu> Abdillah Muh}ammad bin Isma>'il bin Ibrahi>m bin Al-Mugi>rah bin Bardizbah al-Bukha>ri> al-Ju'fi>, *S{ahih Bukhari*, juz 9, h. 23.

⁸Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid-19*, (Cet I; Makassar, Stiba Publishing, 2020), h. 17-18.

membawa HP yang di dalamnya terinstal aplikasi Al-Qur'an, yang semua hal tersebut telah dijelaskan para ulama di dalam kitab-kitabnya.

Salah satu persoalan fikih *nawazil* yang muncul saat ini adalah ketika seorang Tenaga Kerja Kesehatan (nakes) dalam penanganan Covid-19 diwajibkan untuk mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) yang berupa pakaian lengkap, yang aturannya tidak dapat ditanggalkan setiap saat kecuali pada saat tertentu, di mana terkadang nakes yang mengenakannya melewati dua waktu salat dan terkadang ia dalam keadaan hadas dan belum waktunya dapat melepaskan pakaian tersebut. Kondisi ini bertambah sulit karena jumlah APD sangat terbatas, dan hanya bisa dikenakan satu kali. Maka dalam kondisi seperti ini, masyarakat khususnya nakes membutuhkan penjelasan tentang bagaimana cara bersuci dan salatnya dalam kondisi Covid-19.⁹

Namun kita yakin bahwa agama Islam memiliki solusi dalam setiap permasalahan di tengah wabah Covid-19 yang melanda dunia saat ini. Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunah memiliki ajaran yang komprehensif dan universal, karena itu Islam selalu tampil di tengah umat sepanjang zaman dan dalam segala keadaan sebagai rahmat. Ajarannya yang universal inilah yang senantiasa memandu umat manusia ini kepada jalan-jalan yang tepat dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa agama ini adalah agama yang paripurna. Allah *Ta'ala* juga menyebutkan dalam ayat-ayatnya bahwa agama Islam adalah agama yang mudah, selalu menawarkan jalan keluar dan kemudahan yang didapatkan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi umat manusia.

Di antara hikmah pandemi Covid-19 adalah ternyata banyak kemudahan syariat (rukhsah) yang perlu untuk diketahui khususnya dalam persoalan ibadah.

⁹Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid-19*, h. 34-35.

Kemudahan-kemudahan yang belum dipahami oleh banyak kaum muslimin saat ini.¹⁰

Jawaban dari persoalan ini telah dijawab beberapa organisasi muslim, di antaranya Wahdah Islamiyah. Wahdah Islamiyah adalah salah satu ormas besar yang memang patut dipertimbangkan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, melihat respon positif masyarakat yang begitu baik dan perkembangannya yang terhitung cepat sebagai salah satu ormas berbasis agama Islam. Sekalipun ormas Wahdah Islamiyah tergolong ormas muda belia, namun ia telah memiliki banyak kader dan simpatisan di seluruh Tanah Air, bahkan di luar negeri seperti Arab Saudi, Sudan, Pakistan, dan Malaysia. Hal ini menjadikan Wahdah Islamiyah memiliki kelebihan dari sisi kualitas sumber daya manusia kader-kadernya yang luar biasa, khususnya perhatian mereka terhadap ilmu *syar'i* beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, dengan ikatan persaudaraan yang begitu erat, ataupun loyalitas mereka yang membaja terhadap ormas Wahdah Islamiyah yang merupakan perwujudan dakwah Nabi itu sendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat menganalisa metode istinbat hukum yang digunakan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada persoalan tersebut dan menjadi solusi yang bisa menjawab problem yang semisal dengan problem di atas, tanpa keluar dari koridor syariat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti hendak melakukan penelitian mengenai istinbat hukum Wahdah Islamiyah dalam tata cara bersuci dan salat nakes yang menggunakan APD, dalam rencana skripsi yang berjudul ***“Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Tata Cara Bersuci Dan Salat bagi Tenaga Kerja Kesehatan (Nakes) Yang Menggunakan Alat Pelindung Diri”***.

¹⁰Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid-19*, h. ii.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode istinbat hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah secara umum ?
2. Bagaimana tata cara bersuci dan salat bagi nakes yang menggunakan alat pelindung diri?
3. Bagaimana metode istinbat hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang tata cara bersuci dan salat bagi nakes yang menggunakan alat pelindung diri ?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul “Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Tata Cara Bersuci Dan Salat Yang Menggunakan Alat Pelindung Diri” maka peneliti akan memaparkan beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹¹
2. Metode adalah cara teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud dalam ilmu pengetahuan; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan¹².

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, h. 60.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, h. 910.

3. Istinbat adalah penerapan hukum Islam¹³. Secara kebahasaan, istinbat berarti mengeluarkan dan menarik. Dalam terminologi fikih, istinbat berarti upaya mengeluarkan (menetapkan kesimpulan) hukum dan dalil. Untuk ini perlu usaha sungguh-sungguh untuk mengeluarkan atau menetapkan kesimpulan hukum dari dalilnya. Orang yang melakukan istinbat disebut mujtahid *mustanbi*, yakni orang yang berijtihad untuk menetapkan kesimpulan hukum dari dalilnya (al-Qur'an dan sunah).
4. Metode Istinbat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa istinbat merupakan suatu cara menemukan beberapa hukum syarak dalam al-Qur'an dan sunah adalah dalil hukum Islam. Jadi metode istinbat adalah kaidah, atau suatu cara menemukan beberapa hukum syarak dalam Al-Qur'an dan sunah.
5. Dewan adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal dan sebagainya dengan jalan berunding¹⁴.
6. Wahdah Islamiyah adalah organisasi yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, kewanitaan (muslimah), informasi, kesehatan dan lingkungan hidup. Memiliki tujuan utama untuk mempersatukan Islam dalam bingkai ahlusunah waljamaah.¹⁵
7. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merupakan lembaga yang bertugas untuk memberikan pertimbangan syariat kepada Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan hukum syariat dan dapat diterima oleh seluruh anggota Wahdah

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, h. 552.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, h. 260.

¹⁵Wikipedia Bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Wahdah_Islamiyah, (22 Mei 2022).

Islamiyah. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah juga bertugas untuk menetapkan kebijakan-kebijakan *syar'i* pada organisasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini di seluruh institusi organisasi dan seluruh lapisan anggota. Ketetapan-ketetapan syariat yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan berbentuk hukum *ijtihadi* dalam pemanfaatannya tidak terbatas pada anggota dan keluarga Wahdah Islamiyah semata, namun berlaku umum pada seluruh umat Islam.¹⁶

8. Bersuci adalah membersihkan diri (sebelum salat dan sebagainya), Bersuci merupakan suatu kegiatan membersihkan diri dari segala kotoran (polutan), dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hanya sekadar membersihkan, namun termasuk juga bebas dari benda-benda najis. Selain itu, persyaratan air untuk bersuci yakni tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna¹⁷.
9. Salat adalah rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah swt, wajib dilakukan oleh setiap muslim mukalaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam¹⁸.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹⁹

¹⁶Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan keputusan DSA WI Edisi II, (Cet I; Makassar, Stiba Publishing, 2021)*, h. 2.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, h. 1346.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, h. 1208.

¹⁹Bernadetha Aurelia Oktavira, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-itu-berbeda-lt5eaa9a59e79a5>, (02 Juli 2022)

11. APD adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melindungi diri ketika merawat dan menangani pasien Covid-19, menutupi seluruh tubuh dan sekali pakai serta harus dipakai saat menjalankan tugas.²⁰

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Referensi Penelitian

- a) Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II Buku Himpunan Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Edisi II ini berisi hasil-hasil ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap permasalahan yang ada pada organisasi dan masyarakat luas. Buku ini menghimpun keputusan-keputusan *syar'i* di bidang akidah, ibadah dan muamalat, sesuai komisi yang terdapat di Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Keputusan-keputusan ini dihasilkan pada periode kepengurusan 1433-1437 H/ 2011-2016 M dan sebagian keputusan yang telah dikeluarkan selama periode kepengurusan 1437-1442 H/ 2016-2021 M. Keputusan-keputusan ini dihasilkan sebagai respon terhadap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat luas, atau yang terjadi di tengah anggota dan keluarga Wahdah Islamiyah secara khusus. Di samping itu pada edisi kedua kali ini Dewan Syariah Wahdah Islamiyah juga menyertakan Metode Ijtihad dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang telah dirampungkan penyusunan konsepnya pada tanggal 28 Safar 1441 H/ 27 Oktober 2019 M, semoga dengannya bisa menjadi acuan bagi seluruh kader dan simpatisan Wahdah Islamiyah serta informasi bagi yang ingin mengenal lebih jauh metode Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam pengambilan keputusannya.²¹

²⁰Fadhli Rizal Makarim, <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-9-jenis-alat-pelindung-diri>, (02 Juli 2022)

²¹Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Himpunan keputusan DSA WI Edisi II, h. 2.

- b) Buku 19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid-19 yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang merupakan kumpulan tulisan dari beberapa ustaz sebagai respons terhadap beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang dianggap paling penting dan sering berulang terkait pelaksanaan dan tata cara ibadah khususnya di tengah wabah Covid-19. Pembahasan dalam buku panduan ini mencakup ibadah-ibadah yang sifatnya umum yang perlu diketahui. Termasuk syubhat-syubhat terhadap beberapa, masalah seperti mengapa salat Jumat dan jemaah di masjid ditiadakan. Juga pembahasan beberapa masalah secara khusus seperti bagaimana beribadah di bulan Ramadan di tengah wabah seperti ini²².
- c) Kitab *Al-Ushul min Ilmun al-Ushul* milik Al-Utsaimi>n Muh}ammad bin S{a>lih yang membahas dasar-dasar ilmu usul fikih dan dalil-dalinya.
- d) Kitab *Al-Mulakhos}u al-Fiqhiyyah*, kitab karangan S{a>lih bin Fauza>n bin ‘Abdillah Al-Fauza>n, kitab yang berisi tentang dasar-dasar ilmu fikih dan dalil-dalilnya.
- e) Kitab *al-Qawa>id al-Fiqhiyyah wa tat{bi>qa>tuha> fi> al-Maz}a>hib al-Arba’ah* milik Muh}ammad Mus}t}afa> Al-Zuha}ili. Kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih, dalil hukum dan ijtihad yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunah, mengetahui bagaimana terbentuknya hukum islam dan juga dapat digunakan sebagai metode ijtihad dalam upaya menjawab masalah-masalah baru yang belum ada rumusan hukumnya dalam Al-Qur’an dan hadis.
- f) Fatwa MUI No. 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Salat bagi Tenaga Kerja Kesehatan yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat merawat dan Menangani Pasien.

²²Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid-19*, h. ii

g) *Bada' al-S}ina' I fi' Tartibi al-Syara'i'* yang ditulis oleh syekh Abu> Bakr bin Mas'ud al-Ka>sa>ni> al-H}anafi>. Buku ini diterbitkan oleh Da>r al-Kutb al-'Alamiyah pada tahun 2003. Pada buku ini kami mengambil rujukan khususnya di jilid pertama yang membahas tentang masalah salat.

1. Penelitian Terdahulu

- a. Islahuddin Ramadhan Mubarak dkk, dalam jurnal bidang hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020): Hal 60-78 yang berjudul metode Istinbat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri. Dalam penelitiannya mengkaji alur dan sistem akad BPJS Kesehatan Mandiri dan metode istinbat DSA-WI dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan Mandiri.
- b. Rahmat Saputra, dalam Skripsinya berjudul Analisis Fatwa DSA-WI Tentang Status Hukum BPJS Kesehatan Mandiri dalam Hukum Islam. Dalam penelitiannya mengkaji metode istinbat DSA-WI dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan Mandiri serta status hukum dari BPJS Kesehatan Mandiri tersebut.
- c. Alfian Mahira Hayuningrat, dalam Skripsinya berjudul Persepsi Ulama NU Dan Muhammadiyah Blitar Tentang Ibadah Salat Tenaga Medis Yang Menangani Covid 19. Dalam penelitiannya mengkaji metode istinbat NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan tata cara Ibadah Salat Tenaga Medis Yang Menangani Covid 19.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Peneliti memilih metode ini untuk menggambarkan secara akurat bagaimana tata cara bersuci dan salat bagi yang menggunakan alat pelindung diri.

2. Metode Pendekatan

Untuk mencapai maksud yang diharapkan dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang dimaksud peneliti adalah metode ilmu untuk menghasilkan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pemahaman dan penafsiran pada ajaran Islam (Al-Qur'an dan hadis) yang digunakan sebagai landasan penentuan tata cara salat dan bersuci. Pendekatan yang digunakan peneliti juga adalah metode *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual). Pendekatan yang dimaksud peneliti adalah pendekatan dalam penelitian hukum dengan menelaah konsep-konsep hukum atau keputusan DSA WI yang bersangkutan dengan metode istinbat DSA WI.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dalam arti menelaah dokumen-dokumen tertulis, baik untuk data primer maupun untuk data sekunder. Sumber data primer yang diambil peneliti adalah informasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, yang mengungkapkan tentang masalah terkait, buku-buku dan informasi-informasi dari pakar ilmu agama. Sumber data yang digunakan dalam kepustakaan ini adalah buku-buku tentang

bersuci dan salat. Sumber primer yang dipakai di antaranya berupa fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang tata cara bersuci dan salat bagi tenaga kerja kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri, di dalam karya tulis ilmiah Wahdah Islamiyah dengan judul 19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid 19 Sedangkan untuk data sekunder yang diambil oleh peneliti adalah hasil-hasil pemikiran para peneliti sebelumnya yang berupa buku dan artikel lepas.

Dalam kajian ini, isi bahan pustaka berupa data-data tentang tata cara bersuci dan salat yang menggunakan APD menurut Wahdah Islamiyah serta metode istinbatnya.

4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Jenis metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Analisis data kualitatif berarti upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting, dipelajari dan dapat dituliskan dalam laporan penelitian. Selain itu peneliti dalam menganalisa data, peneliti juga melakukan hal-hal berikut dalam pengolahan data:

- a. Edit atau *editing*, mengedit data untuk memisahkan antara data dan non data.
- b. Klasifikasi atau *Classifying* untuk memisahkan data-data yang menjawab masing-masing rumusan masalah.
- c. Verifikasi atau *verifying*, selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh.
- d. Kesimpulan atau *Concluding*, pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban dari rumusan masalah.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui metode istinbat hukum Wahdah Islamiyah secara umum.
- b. Untuk mengetahui tata cara salat dan bersuci nakes yang menggunakan APD.
- c. Untuk mengetahui metode istinbat hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang tata cara bersuci dan salat menggunakan alat pelindung diri .

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Ilmiah

Diharapkan dari penelitian skripsi ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum Islam. Dalam hal ini kajian lebih dalam terhadap metode istinbat dalam mengeluarkan fatwa.

- b. Kegunaan Praktis

Memberi wacana yang lebih komprehensif terhadap permasalahan metode istinbat hukum Wahdah Islamiyah tentang tata cara salat dan bersuci sehingga memberikan perspektif yang lebih jelas kepada kader Wahdah Islamiyah secara khusus dan kaum muslimin secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Terkait dengan uraian tentang metode penelitian di atas agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab, yaitu:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum pembahasan skripsi. Bagian ini merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional variabel, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua, merupakan studi konsep atau gambaran umum tentang Wahdah Islamiyah, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah serta metode istinbat hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah secara umum.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dibahas tentang Alat Pelindung Diri (APD), kondisi sulit yang dihadapi Nakes saat menjalankan ibadah wajib bersuci dan salat di masa covid-19 serta tata cara bersuci dan salat bagi Nakes yang menggunakan Alat Pelindung Diri dan penerapan konsep '*azimah* dan *rukhsah* di dalamnya.

Bab Keempat, merupakan pembahasan tentang metode istinbat hukum Wahdah Islamiyah tentang tata cara bersuci dan salat bagi tenaga kerja kesehatan (nakes) yang menggunakan alat pelindung diri.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dan saran. Di samping itu akan dikemukakan pula beberapa saran yang merupakan implikasi akhir dari hasil penelitian ini.



BAB II

METODE ISTINBAT HUKUM WAHDAH ISLAMIAH

A. Sekilas Tentang Wahdah Islamiyah

1. Sejarah Wahdah Islamiyah

Organisasi ini pertama kali didirikan pada tanggal 18 Juni 1988 M dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM), berdasarkan akta notaris Abdullah Ashal, S.H., No. 20. Untuk menghindari kesan kultus individu terhadap KH. Fathul Muin Dg. Mangading (Seorang ulama karismatik Sulsel yang di masa hidupnya menjadi Pembina para pendiri YFM), agar dapat menjadi Lembaga Persatuan Ummat, pada tanggal 19 Februari 1998 M, nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti "Persatuan Islam" perubahan nama tersebut diresmikan berdasarkan akta notaris Sulprian, S.H., No. 059. Sehubungan dengan adanya rencana untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi islam, YWI menambah sebuah kata dalam identitasnya menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) yang dimaksudkan agar dapat juga menaungi lembaga lembaga pendidikan tingginya, berdasarkan Akta Notaris Sulprian, S.H. No.055 tanggal 25 Mei 2000.¹

Perkembangan dakwah Wahdah Islamiyah yang sangat pesat dirasa tidak memungkinkan lagi lembaga Islam ini bergerak dalam bentuk Yayasan, maka dalam Musyawarah YPWI ke-2, tanggal 1 Safar 1422 H (bertepatan dengan 14 April 2002 M) disepakati mendirikan organisasi massa (ormas) dengan nama yang sama, yaitu Wahdah Islamiyah (WI). Sejak saat itulah, YPWI yang merupakan cikal bakal berdirinya ormas WI disederhanakan fungsinya sebagai lembaga yang mengelola pendidikan formal milik Wahdah Islamiyah.²

¹Wahdah Islamiyah, <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri> (26 Mei 2022)

²Wahdah Islamiyah, <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri>, (26 Mei 2022)

2. Visi dan Misi Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah sebagai organisasi masa yang dilahirkan oleh para ulama, dan cendikiawan muslim adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Wahdah Islamiyah tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang menjunjung tinggi semangat kemandirian. Oleh karena itu, Wahdah Islamiyah juga mempunyai visi, misi dan peran penting Wahdah Islamiyah sebagai berikut:³

a. Visi

Visi utama Wahdah Islamiyah yaitu menjadi organisasi masa Islam yang eksis secara nasional pada tahun 1452 H/2030 M. Eksis yang dimaksud dalam visi adalah:

- 1) Terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di semua provinsi di Indonesia,
- 2) Terbentuknya DPD sebanyak minimal 80% dari jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia
- 3) Memiliki lembaga pendidikan minimal setingkat pendidikan dasar di DPD (kabupaten/kota).
- 4) Memiliki kader sebanyak 5% dari populasi muslim
- 5) Tersedianya 4 orang alumni Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dan sejenisnya (dalam dan luar negeri), 4 orang alumni *Tadribuddu'a* dan 5 orang perguruan tinggi dalam negeri, serta 1 orang alumni *Tahfidzul Qur'an* yang terlibat secara aktif dalam program Wahdah Islamiyah sesuai dengan bidangnya masing-masing di tiap DPD.
- 6) Keberadaan lembaga Wahdah Islamiyah dikenal dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat di tiap DPD, dikenal dan diakui diukur

³Wahdah Islamiyah, <https://wahdah.or.id/visi-misi>, (26 Mei 2022)

dengan adanya kemitraan yang ditandai dengan adanya MOU dengan pihak ketiga setidak-tidaknya dalam hal perkembangan dakwah, pendidikan atau sosial serta adanya legalitas dari Pemerintah.

- 7) Tersedianya sarana-sarana operasional dan penunjang-penunjang yang memadai, setidak-tidaknya berupa kantor, masjid dan sarana pendidikan.
 - 8) Memiliki unit usaha sebagai sumber dana-dana rutin.
 - 9) Memiliki unit kesehatan sebagai bagian dari pelayanan masyarakat
 - 10) Memiliki media dakwah dan informasi.
 - 11) Memiliki lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah.
- b. Misi
- 1) Menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang benar.
 - 2) Membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat *ta'awun* (kerjasama) dan *tanashuh* (saling menasihati).
 - 3) Mewujudkan institusi/lembaga pendidikan dan ekonomi yang *Rabbani* dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang kehidupan⁴

B. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Ormas Wahdah Islamiyah juga mempunyai Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSR-WI) merupakan lembaga tinggi yang berfungsi sebagai pemberi fatwa kepada kader dan masyarakat, baik diminta ataupun tidak. Dalam hal ini, jika ada sesuatu permasalahan umat Islam dirasakan perlu untuk diberi fatwa, maka Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSR-WI) langsung mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut meskipun tidak ada yang memintanya. Sebab Dewan Syariah (DSR-WI) merasa bertanggung jawab atas kemaslahatan kader Wahdah Islamiyah dan juga kepada masyarakat.⁵

⁴Wahdah Islamiyah, <https://wahdah.or.id/visi-misi>, (26 Mei 2022)

⁵Wahdah Islamiyah, <https://wahdah.or.id/category/c12-dewan-syariah>, (26 Mei 2022)

Sejak didirikannya pada tanggal 1 Safar 1422 H/14 April 2002 di Makassar hingga saat ini, Dewan Wahdah Islamiyah (DSR-WI) telah banyak mengeluarkan fatwa berhubungan dengan hukum islam. Kemudian fatwa-fatwa tersebutlah pegangan kader dan masyarakat dalam mengetahui hukum boleh atau tidaknya permasalahan tersebut.⁶

C. Metode Istinbat Hukum Wahdah Islamiyah

1. Pengertian Istinbat

Istinbat secara etimologi berasal dari kata *nabī* yang berarti: air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali.⁷ Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum islam, arti istinbat menjadi upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Makna istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Fokus istinbat adalah teks suci ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbat. Kata istinbat bila dihubungkan dengan hukum berarti upaya menarik hukum dari Al-Qur'an dan sunah dengan jalan ijtihad.

Ayat-ayat Al-Qur'an dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya. Di samping itu, satu kali terdapat pula perbenturan antara satu dalil dengan lain dalil yang memerlukan penyelesaian usul fikih menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan - pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah.

Upaya istinbat tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum.

⁶Wahdah Islamiyah, <https://wahdah.or.id/himbauan-dewan-syariah-wahdah-islamiyah>, (26 Mei 2022)

⁷Muhammad bin Mukrim bin 'Ali Abu al-Fadl Jamaluddin Ibn Manzur al-Ansari al-Ruwaifi al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Juz 7, h. 410.

Menurut Ali Hasaballah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli, melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam melakukan istinbat, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan istinbat atau ijtihad adalah sebagai berikut:⁸

- a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah hukum.
- b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Nabi saw. yang berhubungan dengan masalah hukum.
- c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh ijmak, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan ijmak.
- d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyās*, dan dapat mempergunakannya untuk istinbat hukum.
- e. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
- f. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena Al-Qur'an dan Sunah tersusun dalam bahasa Arab, dan lain-lain.

2. Metode Istinbat dan Ijtihad Hukum Wahdah Islamiyah

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSA WI) merupakan lembaga dalam ruang lingkup ormas Wahdah Islamiyah yang diberikan amanah untuk mengawal dan memberikan solusi atas setiap permasalahan yang berkaitan dengan syariat Islam dalam ruang lingkup internal Wahdah Islamiyah secara khusus begitu juga permasalahan-permasalahan syariat yang terjadi dan berkembang secara eksternal

⁸Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h 110-118.

di luar lembaga Wahdah Islamiyah yang membutuhkan tanggapan dan penyikapan oleh DSA WI.⁹

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menetapkan keputusannya dengan mengikuti metode *ijtihad* dan *istinbat* yang umum dipergunakan oleh organisasi-organisasi Islam lainnya, yaitu menetapkan hukum berdasarkan atas Al-Qur'an, hadis Rasulullah saw., *ijmak* ulama dan *qiyās*. Pemahaman terhadap sumber-sumber hukum ini berdasarkan atas pendapat-pendapat ulama salaf, yaitu para sahabat Rasulullah saw., kaum *tabi'in* dan kaum *tabi' tabi'in*. Permasalahan yang telah diputuskan hukumnya oleh ulama salaf akan diterima oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, sedangkan permasalahan yang bersifat *na'zilah* (kontemporer) akan diputuskan berdasarkan atas kaidah-kaidah yang disampaikan oleh ulama salaf atau atas fatwa yang disampaikan oleh ulama zaman sekarang dan terkenal konsisten berjalan di atas manhaj ulama salaf.¹⁰

Permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama salaf (*khilafiah*) disikapi oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah secara toleran, yaitu memilih pendapat yang dalilnya lebih kuat menurut pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan bersikap toleran terhadap pendapat lainnya. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memandang perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam pada bidang fikih terbagi atas dua bentuk, yaitu perbedaan pendapat yang hukumnya boleh dan perbedaan pendapat yang hukumnya tidak boleh. Ukuran perbedaan pendapat ini adalah dalil, apabila dalil syariat memberikan kelonggaran untuk berbeda pendapat, maka perbedaan pendapat ini hukumnya boleh, bahkan cenderung menjadi baik, karena dapat menjadi khazanah bagi fikih Islam dan memberikan keluasan bagi umat Islam dalam melaksanakan agama. Perbedaan

⁹Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 6

¹⁰Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 3.

pendapat yang tidak didukung oleh dalil syariat, bahkan cenderung bertentangan dengan dalil yang ada, maka hukumnya tidak boleh dan tercela.¹¹

Adapun dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama kadang digunakan dalil tersebut, selama dalil itu dianggap kuat, apalagi persoalan yang bersifat kontemporer yang tidak didapatkan nas secara jelas, baik itu dalam al-Qur'an maupun sunah, tidak ada ijma di dalamnya dan belum diteliti oleh para ulama tetdahulu. Maka Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menggunakan pendekatan-pendekatan atau metode-metode dalil yang telah disepakati oleh para ulama seperti persoalan masalahat, perkataan para sahabat, yang jelas bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tetap berpedoman dan mengacu kepada, apa yang telah ditetapkan oleh ulama ahlusunah waljamaah.

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah juga meyakini pendapat yang benar dalam permasalahan yang *syar'i* hanya satu dan tidak berbilang, dengan keyakinan jika terdapat perbedaan pandangan dalam masalah-masalah tersebut, maka setiap yang berijtihad akan mendapatkan dua pahala jika benar dan satu pahala jika salah. DSA WI juga meyakini tidak boleh mengingkari orang yang berbeda pendapat dalam masalah ijtihad, apalagi sampai mengategorikannya fasik atau kafir.¹²

3. Pandangan Wahdah Islamiyah Tentang Sumber Hukum yang

Disepakati

a. Al-Qur'an sebagai sumber hukum

Al-Qur'an secara etimologi adalah *mas}dar* dari kata *qa(ع) ra(ر) a(ا)* dengan arti berbicara tentang apa yang tertulis padanya, atau melihat dan menelaah. Dalam pengertian ini kata *qura>nun* berarti *maqrū>* ' yaitu *isim mafu>l* dari kata

¹¹Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 3.

¹²Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 6.

qa(ق) ra(ر) a(أ).¹³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Qiyama>h/75:17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨)

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacaknya. Apabila Kami telah selesai membacaknya maka ikutilah bacaannya".¹⁴

Kata Al-Qur'an digunakan untuk maksud nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, bila dilafazkan dengan menggunakan *aliflam* berarti untuk keseluruhan apa yang dimaksud dengannya, sebagaimana firman Allah Q.S. al-Isra>'17: 9,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (٩)

Terjemahnya:

Sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke (jalan) paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar¹⁵

Metode istinbat hukum di dalam Al-Qur'an itu kembali lagi kepada apa yang ditetapkan oleh ahlusunah waljamaah, seperti ayat yang sifatnya umum maka tentu ada ayat-ayat yang mengikat. Ada ayat yang dapat dipahami maknanya tidak ada satu ayat pun yang tidak memiliki makna. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an ada juga yang *ta'wilnya* hanya diketahui oleh Allah, seperti ruh, waktu kiamat, dan ajal, yang disebut dengan ayat-ayat *mutasya>bih*.¹⁶

b. Sunah Sebagai Sumber Hukum

¹³Muh}ammad bin Mukrim bin 'Ali> Abu> al-Fad}l Jamaluddin Ibn Manz}ur al-Ans}a>ri> al-Ruwaifi'i> al-Afri>qi>, *Lisa>n al-'Arab*, Juz 1, h. 128.

¹⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 577.

¹⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 183.

¹⁶Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 7.

Sunah secara bahasa atau etimologi artinya gambaran dan apa saja yang menghadap dari wajah, sejarah, perilaku.¹⁷ Sunah lebih umum disebut dengan hadis yang mempunyai beberapa arti secara etimologis, yaitu: *Qori>b*, artinya dekat, *jadi>d* artinya baru, *khobar* artinya berita atau warta dari beberapa arti tersebut, yang sesuai dengan pembahasan ini adalah hadis dalam arti *khobar*.¹⁸

Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Tu>r/52: 34,

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (٣٤)

Terjemahnya:

Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya (Al-Qur'an) jika mereka orang-orang yang benar¹⁹

Pengertian sunah secara terminologi bisa dilihat dari tiga bidang ilmu, yaitu ilmu hadis, ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Menurut ulama ahli hadis, sunah identik dengan hadis, yaitu semua disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan sebagai manusia biasa termasuk akhlak yang baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul.²⁰

Menurut ulama usul fikih, setiap perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw., yang berkaitan dengan hukum dinamakan hadis. Adapun menurut ahli fikih, di samping mempunyai arti seperti yang dikemukakan ulama usul fikih juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum *taklifi*, yang mengandung pengertian perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa²¹

¹⁷ Muhammad bin Mukrim bin 'Ali> Abu> al-Fad}l Jamaluddin Ibn Manz}ur al-Ans}a>ri> al-Ruwaifi'i> al-Afri>qi>, *Lisa>n al-'Arab*, Juz 13, h. 225.

¹⁸ Amad al-Sayyid Muhammad Isma'i>l al-Syarabi>, *al-Sunnah al-Nabawiyah*, Juz 1, (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Yaqi>n, 2002 M/ 1423 H), h.28

¹⁹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 525.

²⁰ Amad al-Sayyid Muhammad Isma'i>l al-Syarabi>, *al-Sunnah al-Nabawiyah*, Juz 1, h.29.

²¹ Khairul Umam, dkk., *Ushul Fiqih 1*, (Cet. II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 61.

Sunah Rasulullah saw. terkadang menyebutkan perkara yang persis dengan isi Al-Qur'an dan terkadang juga merincikan perkara-perkara yang disebutkan secara global di dalam Al-Qur'an dan terkadang menyebutkan perkara-perkara yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. ketiga bentuk sunah ini adalah merupakan hujah atau dasar dalam menetapkan hukum syariat.²²

Ayat yang bersifat umum dalam Al-Qur'an dan terdapat dalam hadis ada yang mengikat, maka Dewan Syariah mengembalikan pada yang mutlak, yaitu diikat oleh dalil-dalil yang sifatnya khusus, hal ini karena dewan Syariah memandang posisi sunah Rasulullah saw. setara dengan Al-Qur'an karena keduanya merupakan wahyu dari Allah swt. sehingga sunah Rasulullah saw. berfungsi untuk menetapkan hukum syariat sebagaimana halnya Al-Qur'an. Begitu pula yang dalil yang sifatnya umum diikat oleh dalil khusus, begitu pula dalam hadis yang kelihatan kontradiksi tetapi oleh Dewan Syariah memandang selama hal itu masih bisa digabungkan maka akan digabungkan pendapat itu, kalau tidak maka ditempu metode tarjih dalam masalah tertentu yang berlandaskan kepada dalil yang kuat dan ini yang dilakukan oleh para ulama.²³

c. Ijmak

Ijmak menurut bahasa Arab atau etimologi berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal, seperti perkataan seseorang:

Artinya: **STIBA MAKASSAR** ²⁴أجمع القوم على كذا²⁵
 Suatu kaum telah bersepakat atau sependapat yang demikian itu.²⁵

²²Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 7.

²³Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 7.

²⁴Muh}ammad bin Mukrim bin 'Ali> Abu> al-Fad}l Jamaluddin Ibn Manz}ur al-Ans}a>ri> al-Ruwaifi'i> al-Afri>qi>, *Lisa>n al-'Arab*, Juz 13, h. 225.

²⁵Misbahuddin, *Ushul Fiqih I*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013). h.110.

Ijmak secara terminologi adalah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syarak pada suatu masa tertentu dari suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah saw., meninggal dunia.²⁶

Sebagai contoh ialah setelah Rasulullah saw. meninggal dunia, diperlukan seorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah. Maka pada waktu itu kaum muslimin yang ada pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah pertama. Sekalipun pada permulaannya ada yang kurang menyetujui pengangkatan Abu Bakar ra. itu, namun kemudian semua kaum muslimin menyetujuinya. Kesepakatan ini yang dapat dikatakan ijmak.²⁷

Menurut sebagian ulama *sunni*, bahwa ijmak merupakan dalil *syar'i*. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisa>/4: 115,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali²⁸

Dalam persoalan ijmak landasannya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah, ketika menentukan hadis, maka harus berkaitan dengan penentuan apakah hadis itu kuat atau tidak dari segi jalur riwayatnya. Hal ini sangat diperhatikan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, tidak semua hadis dipakai, apalagi hadis tersebut terdapat kelemahan baik dari segi sanad maupun dalam sisi

²⁶Eko Siswanto, *Deradikalisasi Hukum Islam dalam Perspektif Maslahat*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 194..

²⁷Eko Siswanto, *Deradikalisasi Hukum Islam dalam Perspektif Maslahat*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 195.

²⁸Kementerian Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.

matan. Namun, baik hadis Mutawatir maupun hadis Ahad keduanya adalah dasar hukum dalam syariat baik perkara hukum maupun perkara akidah selama hadis tersebut memenuhi syarat hadis yang sahih atau hasan.²⁹

Adapun masalah ijmak Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tidak akan melanggar, dan ketika ulama sudah berijmak dalam suatu masalah, maka ijmak itu tidak bisa lagi digugutkan dengan alasan apapun. Wajib mengikuti ijmak dan haramnya menyelisihi ijmak tersebut. Bahkan Dewan Syariah memandang seseorang yang mengetahui suatu hukum yang berlandaskan ijmak kemudian mengingkarinya, maka ia telah terjatuh dalam kekufuran.³⁰

d. *Qiyās*

Qiyās secara bahasa atau etimologi berasal dari kata *qayasa*, jamaknya menjadi *qiyās*, artinya ukuran atau takaran.³¹ *Qiyās* secara terminologi mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya, dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya kesamaan alam antara keduanya disebut dengan "*illah*".³²

Adapun *qiyās* DSA WI menggunakan dalil ini, dalam menentukan sebuah hukum tentunya apalagi mengingat semakin hari semakin bertambah *nawa>zil* (permasalahan kontemporer) yang tidak ada nasnya. Dalam persoalan kontemporer itu banyak yang menggunakan pendekatan *qiyās*, karena metode dalam dalil *qiyās* ini bisa meluas. Cuma memang yang perlu diperhatikan dalam *qiyās* ini, DSA WI selalu berusaha agar dalil *qiyās* itu berdasarkan '*illah*' yang kuat, karena '*illah*' itu sebab hukum dikeluarkannya. DSA WI melihat bahwa persoalan yang tertentu

²⁹Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 7.

³⁰Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 8.

³¹Muh}ammad bin Mukrim bin 'Ali> Abu> al-Fad}l Jamaluddin Ibn Manz}ur al-Ans}a>ri> al-Ruwaifi'i> al-Afri>qi>, *Lisa>n al-'Arab*, Juz 6, h. 185.

³²Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Cet. VI; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), h. 63-65.

dalam melakukan dalil *qiyās* tidak boleh asal *qiyās* mengetahui hakikat persoalan antara cabang dengan asalnya dan tidak mempunyai kesamaan ‘*illah*, jadi itu secara umum, begitu pula dengan dalil yang sifatnya diperselisihkan oleh ulama, maka DSA WI melihat dalil yang paling kuat. DSA WI melihat persyaratan *qiyās* yang sah adalah hukum asal memiliki dasar hukum yang tetap baik berlandaskan nas atau ijmak. ‘*Illah* ditetapkan melalui mekanisme penetapan ‘*illah* yang tepat (masalikul *illah*), yaitu nas ijma atau istinbat. ‘*Illah* yang diperoleh dari jalan istinbat tidak menyelisihi nas atau ijmak. Jika ‘*illah* ditetapkan lewat jalan istinbat, maka ‘*illah* tersebut harus berupa sifat yang sesuai dan dapat diterapkan hukum di atas sifat tersebut.³³

4. Pandangan DSA WI terhadap Sumber Hukum yang Diperselisihkan

a. *Al-Istis}ha>b*

Al-Istis}ha>b adalah menetapkan segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali jika telah ada yang mengubahnya. Termasuk *al-Istis}ha>b* adalah penetapan ketidakberadaan hukum yang tidak ada pada masa lalu. *Al-Istis}ha>b* juga bisa diistilahkan dengan kembali ke hukum asal dalam perkara yang tidak diketahui keabsahannya dan juga tidak adanya dalil yang meniadakannya.³⁴

DSA WI memandang bahwa *Al-Istis}ha>b* termasuk dalil yang muktabar untuk pengambilan hukum Islam. Menurut DSA WI dibolehkan beramal dengan *al-Istis}ha>b* dengan beberapa syarat, di antaranya: berusaha semaksimal mungkin mencari dalil yang merubah hukum asal yang ada, kemudian meyakini secara pasti atau minimal persangkaan yang besar bahwa tidak adanya dalil yang merubah hukum asal tersebut. Oleh sebab itu, beramal dengan *al-Istis}ha>b* bisa menjadi

³³Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 8.

³⁴Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 9.

qat}'i jika diyakini bahwa tidak adanya dalil yang merubah hukum asal tersebut. Namun bisa juga menjadi *z}anni* jika kemungkinan besar memang tidak ada dalil yang menolak hukum tersebut. Ketika mengamalkan *al-Istis}ha>b* dengan landasan tidak adanya dalil yang dinukilkan pada suatu permasalahan, maka harus berhati-hati dalam prakteknya untuk tidak melebihi dari kadar yang semestinya.³⁵

b. *Qaul Ash-Shahabi* (Perkataan Sahabat Nabi)

DSA WI memandang bahwa perkataan sahabat nabi termasuk dalil yang muhtabar. Perkataan sahabat nabi dalam perkara yang tidak ada ruang bagi akal dan ijtihad untuk menentukannya, maka perkataan sahabat ini dihukumi *marfu* sampai kepada Nabi saw. dan bisa digunakan untuk *beristidlal* dan dijadikan hujah. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat, maka hal ini tidak bisa dihukumi sebagai sebuah perkara ijmak di antara mereka. Tidak boleh bagi seorang mujtahid setelah zaman sahabat untuk *taqlid* tetapi diwajibkan bagi seorang mujtahid untuk memilih pendapat para sahabat sesuai dengan dalil yang dipilih oleh mayoritas sahabat dan tidak dibenarkan keluar dari pendapat-pendapat mereka. Jika ada pendapat salah seorang sahabat nabi yang masyhur di kalangan para sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya maka pendapat tersebut menjadi ijmak dan hujah menurut pendapat mayoritas para ulama. Adapun jika pendapat salah seorang sahabat tidak masyhur dan tidak ada yang menyelisihinya atau masih diragukan kemasyhurannya dalam masalah ijtihad, maka pendapat sahabat tersebut adalah hujah menurut mayoritas ulama. Berkaitan dengan pendapat sahabat yang tidak masyhur maka para ulama memberikan 2 syarat agar pendapat tersebut bisa dijadikan hujah yaitu tidak menyelisih dalil-dalil yang ada dan tidak bertentangan dengan *qiyās*.³⁶

³⁵Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 9.

³⁶Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 10.

c. *Syar'u man Qablana*

DSA WI memandang bahwa *syar'u man qablana* termasuk dalil yang muktabar dalam pengambilan hukum Islam. *Syar'u man qablana* menjadi syariat kita menurut ijmak para ulama jika syariat tersebut memang terdapat pada zaman sebelum syariat Rasulullah saw., kemudian ditetapkan dan ditegaskan keberadaan syariat tersebut di zaman Rasulullah saw. *Syar'u man qablana* tidak bisa dijadikan hujah menurut ijmak para ulama pada 2 keadaan, yaitu:³⁷

- 1) Jika syariat tersebut tidak terdapat di zaman sebelum Rasulullah seperti *israiliyyat*.
- 2) Jika syariat tersebut memang ada di zaman sebelum Rasulullah saw., akan tetapi syariat Islam menjelaskan bahwa syariat tersebut telah dihapus di zaman Rasulullah saw.

d. *Al- Istih}san*

is}tihsa>n adalah menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama fikih, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syarak, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syarak yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran *is}tihsa>n*.³⁸

Is}tihsa>n bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari suatu dalil ke dalil lain yang lebih kuat. Dalam kaidah *fiqiyah* disebut *raf'ul al- H{araj wa al-Masyaqqah* (menghindarkan kesempitan yang telah diakui syariat kebenarannya).

³⁷Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 10.

³⁸Wahbah Al-Zuh}aili, *Fiqh Isla>m wa Ad}fillatuhu*, (Cet. X; Damaskus:Da>r al-Fikr, 2007), h.202-206

Is}tih}sa>n sederhananya adalah suatu bukti yang lebih disukai dari pada bukti lainnya karena ia tampak lebih sesuai dengan situasinya yang walaupun bukti yang digunakan ini lebih lemah dari pada bukti lain.

DSA WI memandang bahwa *istih}san* termasuk dalil yang muktabar dalam pengambilan hukum Islam. *Istih}san* adalah mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil yang ada. Ulama yang menetapkan *istih}san* dan berhujah dengannya sesungguhnya yang mereka maksudkan adalah makna *istih}san* dengan makna yang benar, sedangkan ulama yang mengingkari *istih}san* dan mencela mereka yang berhujah dengannya maka yang mereka maksudkan adalah makna *istih}san* yang batil, yaitu apa yang dianggap baik oleh mujtahid berdasarkan akalunya semata tanpa berlandaskan kepada landasan syariat. Mengamalkan *istih}san* dengan makna yang benar adalah perkara yang disepakati para ulama, walaupun ada sebagian dari mereka berbeda pendapat dalam pengistilahan apakah dia *istih}san* atau tidak.³⁹

e. *Al-Mashlahah Al-Mursalah* ﷻ

Al-Maslahah al-Mursalah adalah *al-maslahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nas. Dengan demikian, maka berarti *al-Maslahah al-Mursalah* kembali pada memelihara tujuan syariat yang diturunkan. Adapun tujuan syariat diturunkan dapat diketahui melalui Al-Qur'an dan sunah.⁴⁰


DSA WI memandang bahwa *Al-Mashlahah Al-Mursalah* termasuk dalil yang muktabar dalam pengambilan hukum Islam. Syariat ini dibangun atas dasar untuk memberikan maslahat kepada manusia dan menolak *mafsadat* di dunia maupun di akhirat. *Al-Mashlahah Al-Mursalah* adalah maslahat yang tidak ada dalil

³⁹Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 10-11.

⁴⁰Muhammad Ma'sum Zaini, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jomhang: Darul Hikmah, 2008), h.99.

syarak yang mendukung atau menolak maslahat tersebut. Beramal dengan *Al-Mashlahah Al-Mursalah* tentu harus dengan kehati-hatian, agar maslahat yang diinginkan tercapai dan tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih rajih, atau mafsadah (dampak buruknya) lebih kuat daripada mengambil maslahat itu sendiri, atau minimal sama antara maslahat dan mafsadahnya. *Al-Mashlahah Al-Mursalah* dapat dijadikan hujah dengan batasan-batasan sebagai berikut.⁴¹

- 1) *Al-Mashlahah Al-Mursalah* bisa digunakan jika tidak bertentangan dengan nas-nas atau ijmak.
- 2) *Al-Mashlahah Al-Mursalah* bisa digunakan jika berlandaskan penjagaan dan pelindung kepada *Maqasid* Syariat.
- 3) *Al-Mashlahah Al-Mursalah* tidak dapat digunakan dalam persoalan-persoalan yang hukumnya telah tetap (paten).
- 4) *Al-Mashlahah Al-Mursalah* bisa digunakan jika tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih rajih atau minimal sama, dan jika diamalkan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada mengambil maslahat tersebut atau minimal sama antara maslahat dan mafsadah.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁴¹Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan DSA WI Edisi II*, h. 11.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TATA CARA BERSUCI DAN SALAT

BAGI TENAGA KERJA KESEHATAN (NAKES) YANG

MENGGUNAKAN ALAT PELINGUNG DIRI

A. Tinjauan Umum Alat Pelindung Diri

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.8/MEN/VII/2010, alat pelindung diri atau *personal protective equipment* didefinisikan sebagai alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 108 menyatakan bahwa “setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”, maka upaya perlindungan terhadap karyawan akan bahaya khususnya pada saat melaksanakan kegiatan (proses kerja) di tempat kerja perlu dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Salah satu upaya perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut adalah dengan penggunaan APD.

Penggunaan APD ditempat kerja sendiri telah diatur melalui Undang-Undang No.1 tahun 1970. Pasal-pasal yang mengatur tentang penggunaan APD adalah antara lain :

1. Pasal 3 ayat 1 : Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberikan alat-alat perlindungan diri kepada para pekerja.

2. Pasal 9 ayat 1c : Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tahap tenaga kerja baru tentang alat-alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.

Alat pelindung diri (APD) berperan penting terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan baik dari aspek ekonomi, politik, sosial, teknis, dan medis dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. terjadinya kecelakaan kerja dapat mengakibatkan korban jiwa, cacat, kerusakan peralatan, menurunnya mutu dan hasil produksi, terhentinya proses produksi, kerusakan lingkungan, dan akhirnya akan merugikan semua pihak serta berdampak kepada perekonomian nasional.¹

1. Program Penggunaan APD

Berdasarkan Pasal 14 huruf c UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pengusaha/pengurus perusahaan wajib menyediakan APD secara cuma-cuma terhadap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja. Apabila kewajiban pengusaha/pengurus perusahaan tersebut tidak dipenuhi merupakan suatu pelanggaran undang-undang. Berdasarkan Pasal 12 huruf b, tenaga kerja diwajibkan memakai APD yang telah disediakan.²

2. Pemilihan dan Persyaratan APD

Perlindungan tenaga kerja melalui usaha-usaha teknis pengamanan tempat, peralatan dan lingkungan kerja adalah sangat perlu diutamakan. Namun kadang-kadang keadaan bahaya masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya, sehingga

¹Anizar, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan di Industri*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 5.

²Anizar, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan di Industri*, h. 6.

digunakan alat-alat pelindung diri (*personal protective devices*). APD harus memenuhi persyaratan:³

- a. Enak (nyaman) dipakai;
- b. Tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. Memberikan perlindungan efektif terhadap macam bahaya yang dihadapi.

Menurut Anizar APD yang disediakan oleh pengusaha dan dipakai oleh tenaga kerja harus memenuhi syarat pembuatan, pengujian dan sertifikat. Tenaga kerja berhak menolak untuk memakai jika APD yang disediakan tidak memenuhi syarat. Dari ketiga pemenuhan persyaratan tersebut, harus diperhatikan faktor-faktor pertimbangan di mana APD harus:⁴

- a. Enak dan nyaman dipakai;
- b. Tidak mengganggu ketenangan kerja dan tidak membatasi ruang gerak pekerja;
- c. Memberikan perlindungan efektif terhadap segala jenis bahaya/potensi bahaya;
- d. Memenuhi syarat estetika;
- e. Memperhatikan efek samping penggunaan APD; dan
- f. Mudah dalam pemeliharaan, tempat ukuran, tempat penyediaan, dan harga terjangkau.

3. Jenis-Jenis APD

Menurut Anizar aneka alat pelindung diri adalah sebagai berikut :⁵

- a. Masker

Pada tempat-tempat kerja tertentu seringkali udaranya kotor yang diakibatkan oleh bermacam-macam sebab antara lain :

- 1) Debu-debu kasar dari penginderaan atau operasi-operasi sejenis.

³Suma'mur, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2009), h. 10.

⁴Anizar, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan di Industri*, h. 7.

⁵Anizar, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan di Industri*, h. 8.

- 2) Racun dan debu halus yang dihasilkan dari pengecatan atau asap.
- 3) Uap beracun atau gas beracun dari pabrik kimia.
- 4) Bukan gas beracun tetapi seperti CO₂ yang menurunkan konsentrasi oksigen di udara.

Jenis-jenis masker dan penggunaannya :⁶

- 1) Masker penyaring debu

Masker penyaring debu berguna untuk melindungi pernapasan dari serbuk-serbuk logam, atau serbuk lainnya.

- 2) Masker berhidung

Masker ini dapat menyaring debu atau benda lain sampai ukuran 0.5 mikron, bila kita sulit bernapas waktu memakai alat ini maka hidungnya harus diganti karena filternya telah terBLUD Rumah Sakit oleh debu.

- 3) Masker Bertabung

Masker bertabung mempunyai filter yang baik dari pada masker berhidung. Masker ini sangat tepat digunakan untuk melindungi pernapasan dari gas tertentu. Berbagai macam tabung dapat dipasangkan dan berbagai macam tabungnya tertulis untuk macam gas yang bagaimana masker tersebut digunakan.

b. Kacamata

Salah satu masalah di BLUD Rumah Sakit dalam pencegahan kecelakaan adalah pencegahan kecelakaan yang menimpa mata dimana jumlah kecelakaan demikian besar. Orang-orang merasa enggan memakai kacamata karena ketidaknyamanannya sehingga dengan alasan tersebut pekerja merasa mengurangi kenikmatan kerja. Sekalipun kacamata pelindung yang memenuhi persyaratan demikian banyaknya. Banyak upaya harus diselenggarakan ke arah pembinaan disiplin, atau melalui pendidikan dan pengaliran, agar tenaga kerja memakainya. Tenaga kerja yang

⁶Anizar, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan di Industri*, h. 8.

berpandangan bahwa risiko kecelakaan terhadap mata adalah besar akan memakainya dengan kemauan sendiri. Sebaliknya, jika mereka merasa bahwa bahaya itu kecil, mereka tidak akan mau memakainya.⁷

c. Sepatu Pengaman

Sepatu pengaman harus dapat melindungi tenaga kerja terhadap kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh beban berat yang menimpa kaki, paku-paku atau benda tajam lain yang mungkin terinjak, logam pijar, asam-asam dan sebagainya. Biasanya sepatu kulit yang buatannya kuat dan baik cukup memberikan perlindungan, tetapi terhadap kemungkinan tertimpa benda-benda berat masih perlu sepatu dengan ujung tertutup baja dan lapisan baja di dalam solnya. Lapis baja di dalam sol perlu untuk melindungi tenaga kerja dari tusukan benda runcing dan tajam khususnya pada pekerjaan bangunan.

d. Sarung Tangan

Sarung tangan harus diberikan kepada tenaga kerja dengan pertimbangan akan bahaya-bahaya dan persyaratan yang diperlukan. Antara lain syaratnya adalah bebannya bergerak jari dan tangan. Macamnya tergantung pada jenis kecelakaan yang akan dicegah yaitu tusukan, sayatan, terkena benda panas, terkena bahan kimia, terkena aliran listrik, terkena radiasi dan sebagainya.

e. Topi Pengaman (helmet)

Topi pengaman (helmet) harus dipakai oleh tenaga kerja yang mungkin tertimpa pada kepala oleh benda jatuh atau melayang atau benda-benda lain yang bergerak. Topi demikian harus cukup keras dan kokoh, tetapi ringan. Bahkan plastik dengan lapisan kain terbukti sangat cocok untuk keperluan ini.

Topi pengaman dengan bahan elastis seperti karet atau plastik pada umumnya dipakai oleh wanita. Rambut wanita yang memiliki risiko ditarik oleh

⁷Anizar, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan di Industri*, h. 9.

mesin. Oleh karena itu, penutup kepala harus dipakai agar rambut tidak terbawa putaran mesin dengan cara rambut diikat dan ditutup oleh penutup kepala.

f. Pelindung Telinga

Telinga harus dilindungi terhadap loncatan api percikan logam, pijar atau partikel-partikel yang melayang. Perlindungan terhadap kebisingan dilakukan dengan sumbat atau tutup telinga. Alat pelindung telinga merupakan salah satu bentuk alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi telinga dari paparan kebisingan, sering disebut sebagai *personal hearing protection* atau *personal protective devices*.

g. Pelindung Paru-Paru (Respirator)

Paru-paru harus dilindungi manakala udara tercemar atau ada kemungkinan kekurangan oksigen dalam udara. Pencemaran-pencemaran mungkin berbentuk gas, uap logam, kabut, debu dan lainnya. Kekurangan oksigen mungkin terjadi di tempat-tempat yang pengudaraannya buruk seperti tangki atau gudang bawah tanah. Pencemar-pencemar yang berbahaya mungkin beracun, korosif, atau menjadi sebab rangsangan. Pengaruh lainnya termasuk dalam bahaya kesehatan kerja.

h. Pakaian Pelindung

Pakaian kerja harus dianggap suatu alat perlindungan terhadap bahaya-bahaya kecelakaan. Pakaian tenaga kerja pria yang bekerja melayani mesin seharusnya berlengan pendek, pas (tidak longgar) pada dada atau punggung, tidak berdasi dan tidak ada lipatan-lipatan yang mungkin mendatangkan bahaya. Wanita sebaiknya memakai celana panjang, jala rambut, baju yang pas dan tidak memakai perhiasan-perhiasan. Pakaian kerja sintesis hanya baik terhadap bahan-bahan kimia korosif, tetapi justru berbahaya pada lingkungan kerja dengan bahan-bahan dapat meledak oleh aliran listrik statis.

Menurut Suma'mur, alat proteksi diri beraneka ragam. Jika digolongkan menurut bagian tubuh yang dilindungi, maka jenis alat proteksi diri dapat dilihat pada daftar sebagai berikut :⁸

- a. Kepala : Pengikat rambut, penutup rambut, topi dari berbagai jenis yaitu topi pengaman (*safety helmet*), topi atau tudung kepala, tutup kepala.
- b. Mata : kacamata pelindung (*protective goggles*)
- c. Muka : Pelindung muka (*face shields*)
- d. Tangan dan jari : Sarung tangan (sarung tangan dengan ibu jari terpisah, sarung tangan biasa (*gloves*); pelindung telapak tangan (*hand pad*), dan sarung tangan yang menutupi pergelangan tangan sampai lengan (*sleeve*).
- e. Kaki : Sepatu pengaman (*safety shoes*).
- f. Alat pernafasan : Respirator, masker, alat bantu pernafasan.
- g. Telinga : Sumbat telinga, tutup telinga.
- h. Tubuh : Pakaian kerja menurut keperluan yaitu pakaian kerja tahan
- i. panas, pakaian kerja tahan dingin, pakaian kerja lainnya.
- j. Lainnya : Sabuk pengaman.

B. Kondisi Sulit yang Dihadapi Nakes Saat Menjalankan Ibadah Bersuci dan Salat di Masa Covid-19

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya pasal 165: "Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja". Berdasarkan pasal tersebut, maka pengelola tempat kerja di Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk menyetatkan para tenaga kerjanya. Salah satunya adalah melalui upaya kesehatan dan keselamatan. Bahaya-bahaya potensial di

⁸Suma'mur, *Higiene Perusahaan dan Keseharan Kerja (Hiperkes)*, h. 15.

Rumah Sakit yang disebabkan oleh faktor biologi (virus, bakteri, jamur, parasit); faktor kimia (antiseptik, reagent, gas anastesi); faktor ergonomi (lingkungan kerja, cara kerja, dan posisi kerja yang salah); faktor fisik (suhu, cahaya, bising, listrik, getaran dan radiasi); faktor psikologi (kerja bergilir, beban kerja, hubungan kerja, hubungan sesama pekerja/atasan) dapat menyebabkan penyakit akibat kerja.

Prof. Dr. Budi Sampurno (Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) dan Prof. drh. Wiku Adisasmito (Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19) menjelaskan bahwa Virus Corona menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia hingga ARDS (acute respiratory distress syndrome), sampai kematian. Penyebaran COVID-19 melalui percikan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan, yang bila disentuh orang sehat maka virus dapat menempel di tangannya. Lalu bila orang sehat ini menyentuh mata, hidung atau mulut mereka sendiri dapat tertular penyakit. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. Pada pasien yang sedang dilakukan tindakan medis, kadang juga dapat menimbulkan aerosol (percikan halus) yang dapat menular seperti pada penularan airborne. Virus corona bisa bertahan pada benda mati sampai kurang lebih 14 jam (bervariasi bergantung kepada jenis bendanya). Oleh karena itu tenaga kesehatan saat menangani pasien yang terpapar COVID-19 harus memakai alat pelindung diri (APD). Tenaga kesehatan bisa menggunakannya selama dia bertugas sesuai *shift* kerja yang ditentukan, bisa 8 jam, ada juga yang 4 sampai 6 jam. Harganya cukup mahal, dan stoknya terbatas. Apabila tenaga kesehatan yang sedang bertugas hendak ke toilet misalnya, maka usai buang air, maka APD harus dilepas dan diganti baru. Pada umumnya

diharapkan petugas hanya memakai satu set APD selama *shift*, kecuali sarung tangan yang dapat berganti dimana perlu. Salat dilakukan pada saat ganti *shift* atau saat ganti APD karena sesuatu hal, termasuk ke toilet. Kadang kala, saat pekerjaan sedang tidak dapat dihentikan, maka petugas harus salat kapan dia senggang dan tanpa membuka APD. Pada keadaan tersebut tidak mungkin berwudu.⁹

Kondisi yang digambarkan adalah kondisi yang dapat dikategorikan darurat atau minimal mendekati darurat, di mana kondisi yang ada mengharuskan nakes untuk berada dalam pakaian tersebut dalam waktu yang relatif lama dan jika APD tidak dikenakan maka akan mengancam keselamatan jiwanya dimana ia rentan tertular virus covid-19.¹⁰

Namun di antara kesulitan-kesulitan yang dihadapi nakes tersebut memiliki banyak hikmah di dalamnya. Di antara hikmah pandemi Covid-19 adalah ternyata banyak kemudahan syariat (rukhsah) yang perlu untuk diketahui khususnya dalam persoalan ibadah. Kemudahan-kemudahan yang belum dipahami oleh banyak kaum muslimin saat ini dan secara khusus para Tenaga Kesehatan.¹¹

Berikut ini peneliti akan menjelaskan beberapa kemudahan (rukhsah) yang didapatkan para nakes yang menggunakan APD selama merawat pasien Covid-19

C. Tata Cara Bersuci dan Salat bagi Nakes yang Menggunakan APD serta Penerapan Konsep 'Azimah dan Rukhsah Di Dalamnya

Sebelum peneliti menjelaskan tata cara bersuci dan salat bagi nakes yang menggunakan APD serta penerapan konsep 'azimah dan rukhsah di dalamnya maka sebaiknya kita perlu mengetahui apa itu 'azimah dan rukhsah

⁹Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No:17 Tahun 2022: Pedoman Kaihiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19*, (Jakarta: DSN-MUI, 2020), h. 12-13.

¹⁰Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid-19*, h. 35.

¹¹Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid-19*, h. ii.

1. 'Azima>h

Secara bahasa 'azi>mah adalah القصد المؤكد (kehendak untuk mengokohkan).

¹² Ibnu Manz}u>r mengatakan dalam kitabnya *Lisa>n al-'Arab*, 'azi>mah bersumber dari kata عزم yang berarti keinginan atau kemauan yang kuat.¹³

Secara Terminologi 'azi>mah artinya ما شرع من الأحكام الكلية الابتداء yang artinya apa saja yang disyariatkan dari hukum-hukum *al-Kulliyah al-ibtida'*.¹⁴

kata-kata الابتداء dalam defenisi di atas mengandung arti bahwa ada mulanya membuat hukum bermaksud menetapkan hukum kepada hamba-Nya yang tidak didahului oleh hukum yang lain. Seandainya ada hukum yang mendahuluinya maka hukum tersebut telah dinasakh. Dengan demikian hukum 'azi>mah berlaku sebagai hukum pemula dan sebagai pengantar kepada kemaslahatan yang umum.¹⁵

Kata-kata الكلية mengandung arti bahwa hukum berlaku untuk semua mukalaf tanpa ada ditentukan untuk sebagian yang lain, dan tidak ditentukan sebagian waktu yang lain. Dalam pengertian ini berlaku umum. Seperti salat dan puasa berlaku umum tanpa memandang situasi dan kondisi yang dialami oleh mukalaf tersebut. Demikian juga dengan haramnya bangkai, dan daging babi dalam segala kondisi pada umumnya.¹⁶

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa 'azi>mah adalah hukum yang ditetapkan pertama kali atau hukum yang ditetapkan secara umum berlaku terhadap setiap mukalaf tanpa dijelaskan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh mukalaf tersebut. Sehingga jika di pahami secara hukum 'azi>mah salat dalam kondisi

¹²Abdu al-Kari>m bin Ali> bin Muh}ammad al-Namlah, *Rakhs}u al-Syar'iyyah wa istinbatuha bi al-Qiya>s*, (Riyadh:Maktabah Rusyd, 2001), h.46

¹³Muh}ammad bin Mukrim bin 'Ali> Abu> al-Fad}l Jamaluddin Ibn Manz}ur al-Ans}a>ri> al-Ruwaifi'i> al-Afri>qi>, *Lisa>n al-'Arab*, Juz 13, h. 522.

¹⁴Wahbah Al-Zuh}aili>, *Us}ul al-Fiqh al-Isla>mi>* ,Juz 1, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1996),h. 109.

¹⁵Wahbah Al-Zuh}aili>, *Us}ul al-Fiqh al-Isla>mi>* ,Juz 1, h. 109.

¹⁶Wahbah Al-Zuh}aili>, *Us}ul al-Fiqh al-Isla>mi>* ,Juz 1, h. 110.

bagaimanapun harus dilakukan dalam keadaan berdiri, bangkai dan daging babi dalam kondisi apapun tetap haram untuk dimakan. Secara sederhana 'azi>mah dipahami sebagai hukum umum dan hukum asal yang bersifat mutlak, baik hukum itu bersifat perintah untuk mengerjakan sesuatu atau larangan melakukan suatu perbuatan.

2. Rukhsah

Kata rukhsah (رخصة) secara bahasa bermakna "keringanan", kata ini berasal dari kata kerja bentuk lampau (*fi'il ma>di*) yaitu (*rukhis}aha*) yang bermakna telah meringankan. Pengertian rukhsah dalam bahasa, *al-yusru*, *al-suhu>lah* bermakna, kemudahan.¹⁷ Dalam kamus *Lisa>n al-'Arab* Ibnu Manz}u>r menyatakan, rukhsah bermakna juga *furs}ah* dan *rufsa}h* ketiganya memiliki satu makna. Kata "*rukhas}u lahu fi> al-amri*" bermakna memberikan keringanan setelah sebelumnya dilarang.¹⁸ Kata rukhsah bermakna Allah swt. telah memberikan keringanan bagi hamba pada suatu perkara.

Rukhsah secara terminologi, rukhsah memiliki makna sebagai berikut:

الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر

Artinya:

Hukum yang ditetapkan dengan membedakan dalil (*syar'i*) karena ada uzur¹⁹

Adapun penjelasan definisi-definisi tersebut adalah:²⁰

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹⁷Badruddin Muh}ammad al- Zarkasi>, *Al-Bah}ru al-Muh}i>t} fi Us}u>t al-Fiqh* jilid II (Cet.I;Riyadh: Dar al-Kutub, 1994), h. 31.

¹⁸Muh}ammad bin Mukrim bin 'Ali> Abu> al-Fad}l Jamaluddin Ibn Manz}ur al-Ans}a>ri> al-Ruwaifi'i> al-Afri>qi>, *Lisa>n al-'Arab*, Juz 8, h. 40.

¹⁹Muhammad Misbab, *Pengantar Usul Fiqih* (Cet. I; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 158.

²⁰Muhammad Misbab, *Pengantar Usul Fiqih* (Cet. I; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 158-159.

- a. Perkataan "الحكم" merupakan jenis dalam definisi tersebut yang mencakup rukhsah dan 'azi>mah.
- b. Perkataan "الثابت" merupakan *qa>id* (pembatasan) sebagai penjas bahwa keringanan (rukhsah) di sini haruslah dengan dalil. Jika suatu keringanan tidak ditetapkan berdasarkan dalil maka tidak boleh dikerjakan. Sekiranya tidak ada dalil, maka tidak dikatakan bahwa keringanan itu telah ditetapkan, akan tetapi yang menetapkan adalah sesuatu yang lain yang bukan dalil.
- c. Perkataan "على خلاف الدليل" mengecualikan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah swt. semisal makan, minum dan yang lain, semua itu dinamakan rukhsah mengingat tidak adanya dalil yang melarangnya. Kata الدليل disini disebutkan secara mutlak untuk mengakomodir bila keringanan untuk membolehkan melakukan sesuatu itu membedakan dalil yang menyatakan kewajiban, seperti kebolehan berpuasa bagi musafir, atau membedakan dalil yang menyatakan sunah, seperti meninggalkan salat berjemaah karena uzur hujan atau sakit, maka tidak ada perselisihan bahwa hal itu disebut rukhsah.
- d. Perkataan "العذر" maksudnya kesulitan (*masyaqqah*) dan adanya keperluan. Maka, yang dimaksud uzur disini adalah sesuatu yang timbul bersamaan pemyariatan hukum, seperti kesulitan, keperluan atau darurat.
- e. Perkataan "العذر" menyingkirkan beberapa jenis 'azi>mah, seperti kewajiban salat serta beberapa taklif lainnya. Sebab 'azi>mah merupakan hukum yang ditetapkan dengan dalil-dalilnya yang khusus, serta membedakan dalil namun bukan karena ada uzur. Ia adalah pembebanan (taklif) yang ditetapkan dengan membedai asal. Sebab, asal sesuatu adalah ketiadaan taklif. Akan tetapi, bersamaan dengan penetapan hukum tersebut dengan membedakan dalil, hanya saja ia tidak disebut rukhsah karena ia

disyariatkan dan bukan karena uzur, melainkan disyariatkan sebagai bentuk ujian.²¹

Ada pula yang mendefinisikan rukhsah dengan kebolehan melakukan apa yang diharamkan syariat.²²

3. Sebab-Sebab Rukhsah

Rukhsah (keringanan) adalah merupakan bagian dari syariat Islam, dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, rukhsah juga menunjukkan bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan begitu banyak kemudahan bagi penganutnya. Rukhsah tidaklah terjadi begitu saja, ia memiliki sebab-sebab terwujudnya rukhsah tersebut, di antaranya adalah:²³

a. Bermusafir

Seorang yang dalam keadaan safar (perjalanan jauh) diberikan keringanan untuk mengqasar dan menjamak salat, mengusap *khuf*, dan berbuka puasa, ini dikarenakan safar merupakan sesuatu yang melelahkan fisik. Di antara dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya rukhsah, tatkala seseorang melakukan safar Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa>/4:101.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.²⁴

²¹Muhammad Misbah, *Pengantar Us}u>l Fiqih*, h. 159-160.

²²Abulla>h bin Ah}mad bin Quda>ma, *Raud}ah al-Na>z}i>r* (Cet. I; Beirut-Lebanon: Risa>lah Publishers, 2014), h. 172.

²³Abdu al-Kari>m bin Ali> bin Muh}ammad al-Namlah, *Rukhas} al-Syar'iyah wa istinbatuha bi al-Qiya>s*, h. 23.

²⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 95

Dari Salim dari bapaknya dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجَلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ²⁵

Artinya:

Adalah Rasulullah saw., jika terburu-buru dalam perjalanan, maka beliau mengakhirkan salat Magrib dan menjamak dengan salat Isya.

b. Sakit

Ketika seseorang yang dalam keadaan sakit diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, bertayamum dan lain-lain, sebagai suatu rahmat dari Allah swt., sekaligus merupakan kemudahan bagi orang yang sakit. Di antara dalilnya adalah Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:184:

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.²⁶

Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Ma'idah/5:6.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسِّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu,

²⁵Abu al-H{asan Muslim bin H}ajja>j al-Qusyairi> al-Naisabu>ri>, *S}ah}ih} al-Muslim*, Juz 1 (Beirut: Da>r Ih}ya>i al-Tura>ts al-‘Arabi>, 1955), h. 172.

²⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 95

tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.²⁷

c. Kesulitan

Setiap hal yang menyulitkan dalam Islam maka hal tersebut dimaafkan. Misalnya memakan bangkai dalam kondisi terdesak, jika tidak memakannya maka itu akan membahayakan dirinya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disebut selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁸

d. Kekeliruan, Lupa dan Paksaan

Seseorang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah swt. atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, dengan tanpa sengaja baik karena kekeliruan, lupa atau dipaksa, maka perbuatan tersebut tidak akan diberikan hukuman di akhirat karena merupakan karunia dan nikmat dari Allah swt. Seseorang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, dipaksa untuk meminum minuman keras dan bentuk paksaan lainnya maka tidaklah ia dihukumi dengan perbuatan tersebut selama hatinya tidak condong dan suka dengan perbuatan tersebut.

إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسِيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ²⁹

Artinya:

²⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 95

²⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

²⁹Ibnu Ma>jah Abu> 'Abdillah Muh}ammad bin Yazid al-Qu>zani, *Sunan Ibnu Ma>jah* (Cet I, Beirut-Lebanon: Al-Maktabah al-Islam, 1986), h. 347.

Sesungguhnya Allah swt, menolerir umatku atas kekeliruan, kelupaan, dan apa yang dipaksakan kepada mereka.

Seseorang yang dalam keadaan lupa padahal ia sedang berpuasa maka dia tidak batal jika makan atau minum karena terlupa belum menunaikan salat tidak dihukum berdosa, walaupun ia harus segera melaksanakannya ketika ia ingat belum melakukan salat tersebut. Dalil yang menunjukkan kebolehnya, sabda Rasulullah saw:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْسَ بِصَوْمِهِ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ³⁰

Artinya:

Barang siapa yang lupa sementara dia dalam kondisi puasa, kemudian makan atau minum, Maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepadanya.

e. Kekurangan

Maksud kekurangan di sini adalah kekurangan akal yang ada pada anak kecil, orang gila atau seseorang yang mabuk dan lupa ingatan. Maka mereka dibebaskan dari tanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut. Selain itu ia juga terbebas dari segala kewajiban seperti salat, jihad, zakat, haji dan lain sebagainya. Rasulullah saw bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ³¹

Artinya:

Diangkat pena dari tiga, "orang", orang yang tidur hingga dia bangun, anak-anak sampai dia balig, orang gila sampai berakal atau sadar.

4. Penerapan Konsep ‘Azi>mah dan Rukhsah Dalam Bersuci dan Salat bagi nakes yang menggunakan APD

a. ‘Azi>mah Dalam Bersuci dan Salat bagi nakes yang menggunakan APD

³⁰Abu> Abdillah Muh}ammad bin Isma>’il bin Ibrahi>m bin Al-Mugi>rah bin Bardizbah al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, *S{ahih Bukhari* (Cet. V; Riya>d: Maktabah al-Rusyd, 2014), h. 920.

³¹Ibnu Ma>jah Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin Yazid al-Qu>zani, *Sunan Ibnu Ma>jah*, Juz I (Cet 1; Beirut-Lebanon: Al-Maktabah al-Islāmi, 1986), h. 347.

Tenaga kesehatan muslim yang bertugas merawat pasien COVID-19 dengan memakai APD tetap wajib melaksanakan salat fardu dengan berbagai kondisinya sesuai dengan kemampuannya³². Sebagaimana Firman Allah swt., dalam Q.S. al-Taga>bun/64:16;

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung³³

Dalam kondisi ketika jam kerjanya sudah selesai atau sebelum mulai kerja ia masih mendapati waktu salat, maka wajib melaksanakan salat fardu sebagaimana mestinya. Sebelum menggunakan APD, maka seharusnya tenaga kesehatannya telah bersuci baik dari hadas kecil dengan berwudu atau hadas besar dengan mandi. Apabila dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu salat dan ia memiliki wudu maka ia boleh melaksanakan salat dalam waktu yang ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada.³⁴

b. Rukhsah Dalam Bersuci dan Salat bagi nakes yang menggunakan APD

Apabila melakukan salat pada waktunya terasa berat bagi Nakes, maka diperbolehkan menjamak (menggabung) salat, salat Zuhur dan Asar, Magrib dan Isya baik dengan jamak takdim atau jamak takhir, dengan cara memilih yang termudah baginya. Sedangkan salat Subuh maka tidak boleh dijamak karena

³²Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No:17 Tahun 2022: Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19*, h. 14.

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qura'n dan Terjemahnya*, h. 557.

³⁴Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No:17 Tahun 2022: Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19*, h. 14.

waktunya terpisah dari salat sebelum dan sesudahnya. Di antara dasar kebolehan ini adalah hadis Ibnu Abbas ra. yang berbunyi :

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُجْرَحَ أُمَّتُهُ³⁵

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Rasulullah saw., telah menjamak antara Zuhur dan Asar, Magrib dan Isya di kota Madinah tanpa sebab takut dan hujan. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas ra: Mengapa beliau berbuat demikian? Beliau ra., menjawab: Agar tidak menyusahkan umatnya.

Dalam perkara bersuci untuk mengangkat hadas, apabila tidak dimungkinkan bagi orang yang sedang sakit untuk menggunakan air, baik untuk berwudu atau mandi janabah, maka para ulama menetapkan kebolehan bertayamum, begitupun juga di dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim.³⁶ Termasuk di dalam kondisi ini diperbolehkan bagi Nakes untuk melakukan tayamum kemudian melaksanakan salat.

Para imam empat mazhab: Imam Abu> Hanifa>h, Imam Ma>lik, Imam al-Syafi>i, dan Imam Ahmad, sepakat bahwa dalam keadaan seperti ini seseorang dibolehkan untuk bertayamum. Dengan landasan firman Allah Q.S. an-Nisa/4: 43. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).³⁷

³⁵Abu> al-H}usain Muslim bin al-H{ajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, *S}ah}ih} al-Muslim*, h. 490

³⁶H. Mahmudin, *Rukhsah (Keringan) Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukum Islam*, (t.t.p.: Al-Qalam, 2017), h.76

³⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.85.

Dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci (wudu atau tayamum) maka ia tetap melaksanakan salat dengan kondisi yang ada (*faqid al-thahurain*) dan tidak wajib mengulangi salatnya (*i'adatu al-shalah*).³⁸ Di antara dalil yang digunakan ulama yang membolehkan hal ini yaitu hadis Rasulullah saw. dari 'Aisyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ " فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكْتَهُمُ الصَّلَاةَ، فَصَلَّوْا بَعِيرٍ وَضَوْءٍ³⁹

Artinya:

Dari 'Aisyah ra. bahwa dia meminjam sebuah kalung dari Asma', lalu kalung itu rusak. Maka Rasulullah memerintahkan orang-orang dari para sahabat beliau untuk mencarinya, kemudian waktu salat tiba, dan akhirnya mereka shalat tanpa berwudu.

Dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis, dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan maka ia melaksanakan salat boleh dalam kondisi tidak suci dan wajib mengulangi salat (*i'adatu al-shalah*) usai bertugas.⁴⁰ Ini berdasarkan pendapat imam al-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu'*⁴¹

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

³⁸Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No:17 Tahun 2022: Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19*, h. 14.

³⁹Abu> Abdillah Muh}ammad bin Isma>'il bin Ibrahi>m bin Al-Mugi>rah bin Bardizbah al-Bukha>ri> al-Ju'fi>, *S{ahih Bukhari*, juz 1, h. 74.

⁴⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No:17 Tahun 2022: Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19*, h. 15.

⁴¹Abu> Zakariya> Mahyuddi>n Yahya> bin Syaraf al-Nawawi, *al-majmu' Syarh}u al-Mahzab*, Juz 3, (t.t.p: Da>r al-Fikr, 1431), h. 143.

BAB IV

ANALISIS METODE ISTINBAT HUKUM WAHDAH ISLAMIYAH TENTANG TATA CARA BERSUCI DAN SALAT BAGI TENAGA KERJA KESEHATAN (NAKES) YANG MENGGUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI

A. Dasar Hukum Istinbat DSA-WI Dalam Menetapkan Tata Cara Bersuci Dan Salat Bagi Tenaga Kerja Kesehatan (Nakes) Yang Menggunakan Alat Pelindung Diri

Adapun dasar atau dalil metode istinbat hukum yang digunakan DSA-WI dalam menetapkan tata cara bersuci dan salat bagi tenaga kerja kesehatan (nakes) yang menggunakan alat pelindung diri adalah:

1. Firman Allah swt., dalam Q.S. al-Ma'idah/5:6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.¹

2. Firman Allah swt., dalam Q.S. al-Taga>bun/64:16;

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qura'n dan Terjemahnya*, h. 108.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung²

3. Firman Allah swt., dalam Q.S. al-Baqarah/2:286;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami,. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.³

4. Firman Allah swt., dalam Q.S. al-Baqarah/2:185;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

..Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...⁴

5. Firman Allah swt., dalam Q.S. al-H{ajj/22:78;

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qura'n dan Terjemahnya*, h. 557.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'n dan Terjemahnya*, h. 49.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'n dan Terjemahnya*, h. 28.

..Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama..⁵

6. Hadis Rasulullah saw.

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ⁶

Artinya:

Kunci salat itu adalah bersuci.

7. Hadis Rasulullah saw.

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ⁷

Artinya:

Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia dalam keadaan hadas sampai ia bersuci.

8. Hadis Rasulullah saw.

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ⁸

Artinya:

Apabila aku perintahkan kalian satu perkara, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian.

9. Hadis Rasulullah saw.

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَحَدَهُمَا أَيْسَرُهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا⁹

Artinya:

Tidaklah Rasulullah saw. diberikan dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama hal tersebut bukan termasuk dosa, dan jika dosa maka tentu beliau yang paling jauh dari hal tersebut.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'n dan Terjemahnya*, h. 341.

⁶Ah}mad bin H}anbal, *Musnad Ima>m Ah}mad bin Hanbal*, Juz 2 (Cet I; t.t.:muassah al-risa>lah, 2001), h. 40.

⁷Ah}mad bin H}anbal, *Musnad Ima>m Ah}mad bin Hanbal*, Juz 13, h. 532.

⁸Abu> al-H}asan Muslim bin H}ajja>j al-Qusyairi> al-Naisabu>ri>, *S}ah}ih} al-Muslim*, Juz 2 (Beirut: Da>r Ih}ya>i al-Tura>ts al-‘Arabi>, 1955), h. 975.

⁹Abu> Abdillah Muh}ammad bin Isma>'il bin Ibrahi>m bin Al-Mugi>rah bin Bardizbah al-Bukha>ri> al-Ju'fi>>, *S}ah}ih} al-Bukha>ri>*, Juz 4, h.189.

10. Hadis Rasulullah saw.

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ¹⁰، فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: “أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ¹⁰

Artinya:

Rasulullah Saw. menjamak salat Zuhur dan Asar begitu juga Salat Magrib dan Isya tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan”. Ibnu Abbas ditanya, apa yang beliau inginkan dengan hal ini?, beliau berkata: “Beliau tidak ingin memberatkan umatnya”.

11. Hadis Rasulullah saw.

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا - وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ¹¹

Artinya:

Rasulullah Saw. Menjamak salat Zuhur dan Asar begitu juga salat Magrib dan isya di salah satu perang dalam peperangan beliau pada saat itu perang tabuk.

12. Kaidah-Kaidah Fikih

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ¹²

Artinya:

Kesulitan mendatangkan kemudahan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹³

Artinya:

Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan

STIBA MAKASSAR

¹⁰Abū Dau>d Sulaima>n bin al-Asy'asy, *Sunan Abi> Da>ud*, Juz 4 (Cet. 1; Beirut: Da>r al-Risalah al-'Alamiah, 2009), h. 354.

¹¹Abū Dau>d Sulaima>n bin al-Asy'asy, *Sunan Abi> Da>ud*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Da>r al-Risalah al-'Alamiah, 2009), h. 463.

¹²Al-Zarkasyi> Badar al-Di>n Muh}ammad bin 'Abdillah bin baha>dir al-Sya>fi'i>, *al-Mantsu>r fi> al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah*, juz 3(Cet 2; Kuwait: Wiza>rah al-awqa>f al-Kawaitiyyah, 1985), h. 169.

¹³Muh}ammad Mus}t}afa> al-Zuha}ili>, *al-Qawa>id al-Fiqhiyyah wa tat{bi>qa>tuha>fi> al-Mad}a>hib al-Arba'ah*, juz 1 (Cet I; Damaskus: Da>r al-Fikr, 2006) h.238

B. Metode Istinbat Hukum DSA-WI Dalam Menetapkan Tata Cara Bersuci Dan Salat Bagi Tenaga Kerja Kesehatan (Nakes) Yang Menggunakan Alat Pelindung Diri

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menetapkan tata cara bersuci dan salat bagi nakes yang menggunakan APD dengan mengikuti metode istinbat yang umum dipergunakan oleh organisasi-organisasi Islam lainnya, yaitu menetapkan hukum berdasarkan atas Al-Qur'an, hadis Rasulullah saw dan *qiyās*.

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum istinbatnya, hal ini terlihat jelas saat mengutip ayat Al-Qur'an di antaranya Q.S. al-Taga>un/64:16;

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung¹⁴

Dari *mantu*>q ayat ini, Dewan Syariah mengutip ayat ini untuk menjelaskan bahwa kesulitan yang dihadapi Nakes saat ini, termasuk kesulitan yang diperbolehkan oleh syariat untuk melaksanakan ibadah sesuai kemampuannya.¹⁵

Untuk memperkuat argumennya, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menyebutkan perkataan syekh Abdurrahman Al-Sa'di di dalam tafsir beliau bahwa ayat ini menunjukkan setiap perintah yang tidak bisa dilakukannya oleh seorang

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qura'n dan Terjemahnya*, h. 557.

¹⁵Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid-19*, h. 35.

hamba karena ada sebab yang dibolehkan dalam syariat, maka kewajibannya maka kewajiban tersebut menjadi gugur baginya. Selain itu, jika dia mampu melaksanakan sebagian dari kewajiban tersebut dan tidak mampu melaksanakan sebagian lainnya, maka dia melaksanakan apa yang dia mampu dari kewajiban itu dan gugur baginya bagian yang dia tidak mampu untuk dia laksanakan.¹⁶

Kemudian firman Allah swt., dalam Q.S. al-Baqarah/2:286;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.¹⁷

Kemudian firman Allah swt., dalam Q.S. al-Baqarah/2:185;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

..Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...¹⁸

Kemudian firman Allah swt., dalam Q.S. al-H{ajj/22:78;

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

..Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama..¹⁹

Dari Mantu>q ketiga ayat ini, DSA WI memandang bahwa ayat ini bersifat mutlak, maka apa saja kesulitan yang dihadapi mukalaf, yang dibolehkan oleh

¹⁶Abdu al-Rah}ma>n bin Na>s}ir bin ‘Abdullah al-Sa’di>, *Taisi>r Al-Kari>m Al-Rah}ma>n fi> Tafsi>r kala>m al-Mana>n*, (Cet I, t.t.p: Muassah al-Risa>lah, 2000), h. 868.

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura’n dan Terjemahnya*, h. 49.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura’n dan Terjemahnya*, h. 28.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura’n dan Terjemahnya*, h. 341.

syariat maka boleh melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuannya, karena tujuan datangnya syariat Islam adalah untuk memberi kemudahan kepada manusia.

Sehingga *mafhu>m* dari ayat ini, DSA WI berpendapat Mukalaf khususnya Nakes yang kesulitan atau tidak mampu berwudu maka boleh untuk bertayamum. Apabila tidak dapat bertayamamum maka boleh baginya untuk salat tanpa berwudu dan tayamum dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkannya untuk berwudu ataupun bertayamum.²⁰

Untuk menguatkan argumennya, DSA WI mengutip perkataan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau berkenaan dengan Q.S. al-Hajj/22:38, yaitu Allah tidak mewajibkan kepada kalian sesuatu yang tidak kalian sanggupi. Adapun apa yang Allah wajibkan kemudian memberatkan kalian, maka Allah pasti tidak akan memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi kalian.²¹

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah juga menggunakan hadis sebagai sumber hukum istinbatnya, hal ini terlihat jelas saat mengutip ayat hadis Nabi saw. di antaranya Hadis Rasulullah saw.

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ²²

Artinya:

Apabila aku perintahkan kalian satu perkara, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian.

Dari *mantu>q* hadis ini, Dewan Syariah mengutip hadis ini untuk menjelaskan bahwa kesulitan yang dihadapi Nakes saat ini, termasuk kesulitan yang

²⁰Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid-19*, h. 34-37.

²¹Abu> al-Fida>' Isma>'i>l bin 'Umar bin Kasi>r al-Qurasyi> al-Bas>ri> Tsumma al-Dimasyqi>, *Tafsi>r al-Qura>n al-'Az}i>m*, Juz 5, (Cet. II; t.t.p.: Da>r T{ayyibah linnasyar wa Tauzi>', 1999), h. 433.

²²Abu> al-H{asan Muslim bin H}ajja>j al-Qusyairi> al-Naisabu>ri>, *S}ah}ih} al-Muslim*, Juz 2 (Beirut: Da>r Ih}ya>i al-Tura>ts al-'Arabi>, 1955), h. 975.

diperbolehkan oleh syariat untuk melaksanakan ibadah sesuai kemampuannya. Hadis ini senada Q.S. al-Taga>bun/64:16 tadi.²³

Hadis Rasulullah saw.

مَا خَيْرَ رَسُولٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَحَدًا أَيْسَرُهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا²⁴

Artinya:

Tidaklah Rasulullah saw. diberikan dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama hal tersebut bukan termasuk dosa, dan jika dosa maka tentu beliau yang paling jauh dari hal tersebut.

Mafhu>m dari hadis ini, DSA WI menggunakan hadis ini karena senada dengan beberapa ayat yang telah disebutkan, bahwa Rasulullah saw. menjelaskan kepada kita bagaimana Allah swt. Menginginkan kemudahan dan kebaikan kepada umat Rasulullah saw.²⁵

Untuk menguatkan pendapatnya, DSA WI mengutip perkataan Imam al-Nawawi dalam buku beliau *Syarh}{u}{S}{ah}{ih}{ Muslim*.

فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق مما لم يكن حراماً أو مكروهاً²⁶

Artinya:

Bahwa hadis tersebut menunjukkan anjuran untuk memilih perkara yang lebih mudah dikerjakan selama bukan termasuk perkara yang diharamkan atau dibenci dalam syariat

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah juga menggunakan *qiya>s* sebagai sumber hukum istinbatnya, Dewan Syariah memandang bolehnya menjamak waktu

²³Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid-19*, h. 36.

²⁴Abu> Abdillah Muh}ammad bin Isma>'il bin Ibrahi>m bin Al-Mugi>rah bin Bardizbah al-Bukha>ri> al-Ju'fi>>, *S}{ah}{ih}{ al-Bukha>ri>*, Juz 4, h.189.

²⁵ Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid-19*, h. 38.

²⁶Abu> Zakariya> Mahyuddi>n Yahya> bin Syaraf al-Nawawi>, *Syarh}{u}{S}{ah}{ih}{ Muslim*, Juz 15 (Cet II; Beirut: Da>r Ihyai al-Turats, 1392), h. 83.

dua salat (salat Zuhur dan Asar serta Magrib dan Isya) namun tidak diqasar.²⁷ Dasar *qiya>s* ini hadis Nabi saw.

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ، فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: “أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ²⁸

Artinya:

Rasulullah Saw. menjamak salat Zuhur dan Asar begitu juga Salat Magrib dan Isya tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan”. Ibnu Abbas ditanya, apa yang beliau inginkan dengan hal ini?, beliau berkata: “Beliau tidak ingin memberatkan umatnya”.

DSA WI menggunakan hadis ini sebagai *As}l al-qiya>s* karena adanya kesamaan *Illah*. Imam Ibnu Hajar al-Asqala>ni> memandang *Illah* dari hadis ini adalah adanya hajat secara mutlak, apapun itu yang bisa menyebabkan kesulitan bagi mukalaf maka dibolehkan baginya untuk menjamak salat. Akan tetapi dengan syarat tidak menjadikannya kebiasaan.²⁹

DSA WI juga *mengqiya>skan* kondisi orang yang tidak mampu berwudu dan tayamum (*fa>qidu al-T}ahurain*) dengan kondisi seorang nakes yang wudunya batal, masih harus menggunakan APD sementara dikhawatirkan waktu salat selesai boleh salat sesuai keadaannya meskipun dalam keadaan terhalang bersuci.³⁰

Untuk menguatkan argumennya, DSA WI mengutip perkataan Ibnu Qudamah yang berpendapat jika seorang mukalaf dalam keadaan tidak dapat bersuci maka ia salat dengan keadaannya³¹

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

²⁷ Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid-19*, h. 41.

²⁸ Abū Dau>d Sulaima>n bin al-Asy'asy, *Sunan Abi> Da>ud*, Juz 4 (Cet. 1; Beirut: Da>r al-Risalah al-'Alamiah, 2009), h. 354.

²⁹ Abu al-Fad{l Ah}mad bin 'Ali> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin H}ajar al-'Asqala>ni>, *Fath} al-Ba>ri> Syarh}u S}ah}ih} al-Bukha>ri>*, Juz 2, (Beirut: Da>r al-Ma'rifah, 1389), h. 22

³⁰ Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid-19*, h. 42.

³¹ Abdullah bin Ah}mad bin 'Abdu al-H}ali>m bin 'Abdu al-Salam Ibnu Qudamah, *al-Mugni>*, Juz 1, (Maktabah al-Qahirah, 1388), h. 184.

DSA WI juga memandang jika nakes dalam kondisi tidak dapat melaksanakan salat pada waktunya atau tidak dapat menjamak salatnya, maka dalam kondisi ini ia segera melaksanakan salat pada saat yang memungkinkan dan menyesuaikan dengan keadaan meskipun waktu pelaksanaannya telah berlalu.³² Pendapat ini hasil dari *pengqiyasan* kondisi Rasulullah saw. beserta para sahabat pada perang tabuk, yang terpaksa menunda pelaksanaan salat. Kondisi yang dimaksudkan berada pada hadis Rasulullah saw.

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا - وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ³³

Artinya:

Rasulullah Saw. Menjamak salat Zuhur dan Asar begitu juga salat Magrib dan isya di salah satu perang dalam peperangan beliau pada saat itu perang tabuk.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

³²Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid-19*, h. 43.

³³Abū Daūd Sulaimān bin al-Asy'asy, *Sunan Abi Daūd*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiah, 2009), h. 463.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang peneliti paparkan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menetapkan keputusannya dengan mengikuti metode istinbat menetapkan hukum berdasarkan atas Al-Qur'an, hadis Rasulullah saw., ijmak ulama dan *qiyās*. Pemahaman terhadap sumber-sumber hukum ini berdasarkan atas pendapat-pendapat ulama salaf, yaitu para sahabat Rasulullah saw., kaum *tabiin* dan kaum *tabi' tabiin*.
2. Tenaga kesehatan muslim yang bertugas merawat pasien COVID-19 dengan memakai APD tetap wajib melaksanakan bersuci dan salat fardu dengan berbagai kondisinya sesuai dengan kemampuannya, jika mendapatkan kesulitan maka boleh baginya untuk bertayamum, menjamak salat, dan salat tanpa bersuci.
3. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menetapkan tata cara bersuci dan salat bagi nakes yang menggunakan APD dengan metode istinbat hukum berdasarkan atas Al-Qur'an, hadis Rasulullah saw dan *qiyās*

B. Implikasi

1. Bahwa penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya berkaitan serta metode istinbat hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menentukan suatu hukum.
2. Peneliti ini hanya terbatas metode istinbat hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, semoga peneliti berikutnya dapat mengembangkan dalam bidang-bidang yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Daūd, Sulaimān bin al-Asy'asy. *Sunan Abi Daūd*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Daar al-Risalah al-'Alamiah. 2009.
- Anizar. *Teknik Keselamatan dan Kesehatan di Industri*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.
- Al-Ashbahi, Ahmad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz 13 Cet I; t.t.p.:muassah al-risalah. 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV. Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah Covid-19*. Cet I; Makassar. Stiba Publishing. 2020.
- Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. *Himpunan keputusan DSA WI Edisi II*. Cet I; Makassar. Stiba Publishing. 2021.
- Al-Dimasyqi, Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar al-Qurasyi al-Basri Tsumma. *Tafsir al-Quran al-Azmi*. Juz 5. Cet. II; t.t.p.: Daar Taisyibah linnasyar wa Tauzi. 1999.
- H. Mahmudin. *Rukhsah Keringan Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukum Islam*. t.t.p.: Al-Qalam. 2017.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Cet. VI; Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1991.
- Ibnu Hajar, Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad al-'Asqalani. *Fath al-Bari Syarhu Sahih al-Bukhari*. Juz 2. Beirut: Daar al-Ma'rifah. 1389.
- Ibnu Majah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzani. *Sunan Ibnu Majah* Cet I. Beirut-Lebanon: Al-Maktabah al-Islam. 1986.
- Ibnu Qudamah, 'Abdullah bin Ahmad bin 'Abdu al-Halim bin 'Abdu al-Salam. *al-Mugni*. Juz 1. Maktabah al-Qahirah. 1388.
- Ibnu Qudamah, 'Abdullah bin Ahmad bin 'Abdu al-Halim bin 'Abdu al-Salam. *Raudah al-Nazihah*. Cet. I; Beirut-Lebanon: Risalah Publishers. 2014.
- Al-Ju'fi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. Cet. V; Riyadh: Maktabah al-Rusyd. 2014.
- Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Ummul Qura. 2020 M.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI No:17 Tahun 2022: Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri APD saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19*. Jakarta: DSN-MUI. 2020.
- Makarim, Fadhli Rizal. <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-9-jenis-alat-pelindung-diri>. 02 Juli 2022
- Misbab, Muhammad. *Pengantar Usul Fiqih*. Cet. I; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar. 2014.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqih I*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press. 2013.

- Al-Naisabu>ri>, Abu> al-H{asan Muslim bin H}ajja>j al-Qusyairi>. *S}ah}ih} al-Muslim*. Juz 1 Beirut: Da>r Ih}ya>i al-Tura>ts al-‘Arabi>. 1955.
- Al-Namlah, ‘Abdu al-Kari>m bin Ali> bin Muh}ammad. *Rakhs}u al-Syar’iyyah wa istinbatuha bi al-Qiya>s*. Riyadh:Maktabah Rusyd. 2001.
- Al-Nawawi>, Abu> Zakariya> Mahyuddi>n Yahya> bin Syaraf. *al-majmu’ Syarh}u al-Mahzab*. Juz 3. t.t.p: Da>r al-Fikr. 1431.
- Al-Nawawi>, Abu> Zakariya> Mahyuddi>n Yahya> bin Syaraf. *Syarh}u S}ah}ih} Muslim*. Juz 15. Cet II; Beirut: Da>r Ihyai al-Turats. 1392.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-itu-berbeda-lt5eaa9a59e79a5>. 02 Juli 2022
- Rusli, Nasrun. Konsep Ijtihad Asy-Syaukani. *Relevansinya bagi Pembaruan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Al-Sa’di>, ‘Abdu al-Rah}ma>n bin Na>s}ir bin ‘Abdullah. *Taisi>r Al-Kari>m Al-Rah}ma>n fi> Tafsi>r kala>m al-Mana>n*. Cet I. t.t.p: Muassah al-Risa>lah. 2000.
- Siswanto, Eko. *Deradikalisasi Hukum Islam dalam Perspektif Maslahat*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press. 2012.
- Suma’mur. *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja Hiperkes*. Jakarta: CV. Sagung Seto. 2009.
- Al-Syarabi> , ‘Amad al-Sayyid Muhammad Isma’i>l. *al-Sunnah al-Nabawiyah*. Juz 1. Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Yaqi>n. 2002 M/ 1423 H.
- Umam, Khairul. dkk. *Ushul Fiqih 1*. Cet. II; Bandung; CV. Pustaka Setia. 2000.
- Al-Utsaimin, Muh}ammad bin Sa>lih. *Syarah Salasah Al-U}ul*. t.t.p.:Da>r al-Kutu>b al-Ilmiyah. 1424 H.
- Wahdah Islamiyah. <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri> 26 Mei 2022
- Wahdah Islamiyah. <https://wahdah.or.id/category/c12-dewan-syariah>. 26 Mei 2022
- Wahdah Islamiyah. <https://wahdah.or.id/himbauan-dewan-syariah-wahdah-islamiyah>. 26 Mei 2022
- Wahdah Islamiyah. <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri>. 26 Mei 2022
- Wahdah Islamiyah. <https://wahdah.or.id/struktur-organisasi> 26 Mei 2022
- Wahdah Islamiyah. <https://wahdah.or.id/visi-misi>. 26 Mei 2022
- Zaini, Muhammad Ma’sum. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jomhang: Darul Hikmah. 2008.
- Al-Zarkasyi>, Badar al-Di>n Muh}ammad bin ‘Abdillah bin baha>dir al-Sya>fi’i>. *al-Mantsu>r fi> al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah*. juz 3. Cet II; Kuwait: Wiza>rah al-awqa>f al-Kawaitiyyah. 1985.
- Al-Zarkasyi>, Badar al-Di>n Muh}ammad bin ‘Abdillah bin baha>dir al-Sya>fi’i>. *Al-Bah}ru al-Muh}i>t} fi Us}u>l al-Fiqh*. jilid II Cet.I;Riyadh: Dar al-Kutub. 1994.
- Al-Zuh}aili>, Wahbah. *Fiqh Isla>m wa Ad}illatuhu*. Cet. X; Damaskus:Da>r al-Fikr. 2007.
- Al-Zuh}aili>, Wahbah. *Us}ul al-Fiqh al-Isla>mi>*. Juz 1. Damaskus: Da>r al-Fikr. 1996.

Al-Zuha}ili>, Muh}ammad Mus}t}afa>. *al-Qawa>id al-Fiqhiyyah wa tat{bi>qa>tuha> fi> al-Mad}a>hib al-Arba'ah*. juz 1. Cet I; Damaskus: Da>r al-Fikr. 2006.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama lengkap : Irwan Ardiansyah
Tempat/Tanggal lahir : Rantepao, 14 Oktober 2000
Alamat : Jl. Budi Utomo, Kel. Rantepasel,. Kec. Rantepao,
kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
Email : Irwanstiba@gmail.com
Sosmed : @I_nsyah
Nama Ayah : Mansyur
Nama Ibu : Midrawati Payung

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN. 04 Rantepao periode 2006-2012
2. SMPN. 2 Rantepao periode 2012-2015
3. SMAN. 2 Toraja Utara periode 2015-2018
4. STIBA Makassar Tahun periode 2018-2022

C. Riwayat Organisasi dan Pekerjaan

1. Pramuka SD periode 2009-2011
2. Pramuka SMP periode 2013-2014
3. Ketua Remaja Masjid periode 2016-2017.
4. Ketua Bidang Agama Islam OSIS 2016-2017
5. Sekretaris Departemen Diklat DEMA periode 2019-2020
6. Sekretaris Umum DEMA periode 2020-2021
7. Anggota Toraja Berhijrah periode 2019-2020
8. Anggota HIPMUS Toraja Utara periode 2018-2023



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR